

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

MEGA MUSTIKA SITOMPUL

No. Mahasiswa: 14410491

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum



Oleh :
الرجاء الأستاذة الأندونيسية
Mega Mustika Sitompul

No. Mahasiswa : 14. 410. 491

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 06 Juni 2018



Yogyakarta, 08 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


(Dr. Mudzakkir, S.H., M.H)
NIP : 854100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaran

Pada Tanggal 06 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 08 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakir, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.
3. Anggota : H.Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



الجامعة الإسلامية
Indonesia

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, SH., M.Hum.
NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mega Mustika Sitompul
No. Mahasiswa : 14.410.491

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UUI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UUI dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UUI.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2018
Yang membuat Pernyataan


(Mega Mustika Sitompul)

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI /PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mega Mustika Sitompul

NIM : 14410491

Ujian Tanggal : 6 Juni 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/perbaikan tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh tim penguji tugas akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 08 Juni 2018

Saya

Mega Mustika Sitompul

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

2. H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mega Mustika Sitompul
2. Tempat Lahir : Pamenang
3. Tanggal Lahir : 11 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Kos Bubudi Jl. Ireda Rt. 50 Rw. 11 No. 1174 Keparakan Kidul, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Pamenang RT/RW.022/012 Kel. Pamenang Kec. Pamenang, Jambi.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Ramli Sitompul
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Romlah Nainggolan
Pekerjaan : Wirausaha
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 100 Pamenang
 - b. SMP : SMP Negeri 19 Merangin
 - c. SMA : SMA Negeri 6 Kota Jambi
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII
 - b. Klinik Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. Study Club Criminal Law Discussion (CLD)
11. Hobby : Olahraga (lari)

Yogyakarta, 27 April 2018

Yang Bersangkutan

Mega Mustika Sitompul



MOTTO

*Bukan seberapa banyak kau berbicara tentang-NYA tapi yang paling penting
seberapa banyak kau berbicara dengan-NYA.*

Walam akunbidu ngaanika robbi syaqiyaa

(dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu duhai tuhanku :Qs.

Maryam: 4)

HasbunaAllah Waningmal wakil

(Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Allah sebaik-baiknya pelindung)

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Romlah Nainggolan dan Bapak saya tercinta Ramli Sitompul

*Kakak-Abang-Adik terkasih (Masni Sitompul, Hendra Sitompul, Triagus Tini S,
Harles Sitompul, Arifin Sitompul, Gita Sitompul)*

Kepada Mubaligh-Mubalighot pejuang Allah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang merupakan Tuhan Semesta Alam, Zat Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “***Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta telah menemani penulis setiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Orang tua penulis, ibu Romlah dan Bapak Romli yang selalu mencintai tanpa pamrih, mendoakan tanpa bosan, menyemangati tanpa lelah, yang selalu ada setiap suka duka yang penulis hadapi;
4. Keluarga tercinta yang telah memberikan support dalam segala hal, menjadi tempat keluh kesah penulis, menjadi tempat yang selalu dirindu penulis

5. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam pengerjaan skripsi.
8. Moh. Abdul Kholiq SH., M.Hum. selaku Ketua Departemen Pidana dan Dosen Hukum Pidana penulis yang mana telah memberikan banyak ilmu dan memotivasi penulis dalam banyak hal.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Bapak AKBP Beja S.H., M.H. Selaku Narasumber dan Dosen penulis yang telah banyak membantu, memberikan banyak ilmu terutama dalam hal proses penyidikan serta motivasi untuk selalu semangat belajar.
11. Ibu Tuti selaku ketua P2TPAKK Rekso Dyah Utami, yang memberikan kemudahan penulis dalam memperoleh data.
12. Sahabat saya Retno Widiastuti, Renanda, nifa, Della, Nijam, Lambang, Gilang, Ijal, telah menjadi orang yang sangat berarti bagi penulis, memebrikan banyak kenangan yang tak terlupakan dan mengajarkan banyak hal bagi penulis.

13. Seluruh keluarga besar FKPH FH UII, semoga kedepan FKPH terus semakin mampu memberikan lebih banyak lagi prestasi untuk mengharumkan nama Fakultas Hukum UII.
14. Seluruh keluarga besar KAHAM UII, semoga kedepan KAHAM UII menjadi UKM yang semakin berguna bagi banyak orang, UKM yang semakin besar karena prestasi dan memiliki jiwa kemanusiaan.
15. Seluruh keluarga LKBH UII , terutama PUTT yaitu ratna, fita, maul, pudio, dewantara dan hardiyanto yang memberi ilmu, pengalaman, semangat dan kebahagiaan selama magang hingga saat ini,
16. Sahabat Rafika, Hilmi, Nindy, yang telah memberi warna-warni selama kepengurusan KAHAM UII.
17. Sahabat Imam Gunawan yang memberikan handil besar dalam pengerjaan skripsi saya, membantu dalam mencari data, mengurus perizinan penelitian serta yang paling penting meminjamkan laptop selama pengerjaan skripsi ini.
18. Teman-teman kos Bubudi (dije, sarah, rini, ujig, fibri, mamu dan yang lainnya) yang telah memberikan semangat, mengajarkan banyak hal dalam hidup saya.
19. Seluruh keluarga KKN 296 Ngadirejo, Magelang, Amel, Hajrin, Cela, bunda, Abah, Brayen, Sait, jaka. Memberikan kenangan yang tak terlupakan selama KKN.
20. Seluruh kawan-kawan almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan kenangan kepada penulis tanpa dapat kami sebut satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan penulis berharap besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 Mei 2018

Penulis

Mega Mustika Sitompul

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN	26
A. Pelindungan Hukum Terhadap Korban	26
1. Pengertian Pelindungan Hukum	26
2. Pengertian Korban	29
3. Jenis-Jenis Korban	31
4. Hak dan Kewajiban Korban	35
5. Kedudukan Korban	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan ..	56
1. Pengertian Perkosaan	56
2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Perkosaan	58
3. Bentuk-Bentuk Perkosaan	59
4. Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan	61
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan	70
1. Pengetian Aborsi	72
2. Jenis-Jenis Aborsi	73

3.	Alasan-Alasan dan Akibat-Akibat Aborsi :	74
4.	Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	76
D.	Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan Perspektif Islam	82
1.	Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	82
2.	Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	82
3.	Perkosaan Dalam hukum Islam.....	86
4.	Aborsi Dalam Hukum Islam.....	89
BAB III	ANALISIS BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN	87
A.	Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan	87
B.	Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan.	98
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan Pada Tahapan Proses Peradilan.	108
BAB IV	PENUTUP	119
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak perkosaan yang berakibat kehamilan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan ; Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan ; Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan; . Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris-normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara kepada beberapa praktisi hukum dan kesehatan sebagai narasumber, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana yang dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan sudah cukup lengkap namun pada prakteknya perlindungan terhadap hak-hak korban dalam pemulihan kerugian baik secara fisik, psikis maupun materil tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam aturan hukum positif.

Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak perkosaan yang berakibat kehamilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan dan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis (*egoistis* atau *otomatis*) hasrat yang kolektif (*transpersonal* dan *organis*) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan.¹

Tidak jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhannya meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengakuan, harta, maupun seksual, dengan terlanggarnya hak seseorang maka dimulailah suatu konflik, pada kenyataannya baik di media sosial dan media elektronik selalu membicarakan suatu konflik bahkan kriminalisme, sehingga hal seperti itu bukan sesuatu yang asing.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu. Konflik yang terjadi sering sekali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diperlukan campur tangan institusi khusus (penegak hukum) untuk memberikan penyelesaian impersial (tidak memihak) penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.² Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008, hlm. 29.

² Suwardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 24-25.

terjadi *eigenrechtling* atau menghakimi sendiri dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yaitu pelaku dan terutama korban.

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Berdasarkan Pasal diatas maka jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewarganegaraan, hak asasi dimiliki karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang baik jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.⁴

Kenyataanya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju ini, sosial masyarakatpun ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana perkosaan seringkali terjadi, Kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat

³ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 59.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 7.

menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir disetiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan.⁵

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk keberbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi.⁷ meskipun dimungkinkan tindak pidana perkosaan dilakukan kepada pria namun masih sangat kecil presentasinya, mungkin hal ini yang menyebabkan, perempuan menjadi makanan empuk sasaran kejahatan, hal ini terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah terutama dilihat dari kekuatan fisiknya, sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan kaum lelaki termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegakkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

⁵ Mudzzakir dikutip dari buku Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm. 141.

⁶ A, Nunuk Prasetyo Murniati dikutip dari buku Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Ibid*, hlm. 9.

⁷ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Ibid*, hlm, 34,

dan partisipasi perempuan dalam pembangunan disegala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagian besar dari sumber daya manusia tersedia sebagai modal dasar pembangunan.⁸

Jelaslah bahwa perempuan merupakan sasaran empuk terjadinya kejahatan terutama kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan sehingga seharusnya negara memberikan perlindungan yang ekstra terhadap perempuan, namun jika suatu tindak pidana terjadi terutama tindak pidana perkosaan maka kejahatan tersebut haruslah untuk diperiksa dalam proses persidangan dan perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan haruslah diperlakukan adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa sebagai korban, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285-288 KUHP, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup

⁸ Shanty Dellyana, *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm. 143.

⁹ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, Op,cit, hlm. 96.

tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.¹⁰

Senyatanya proses peradilan seringkali hanya berorientasi dalam memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak memperhatikan bagaimana cara memulihkan keadaan dari korban, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin rumit lagi jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian terbesar dimasyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan. Sekalipun kita sangat mencela perbuatan tersebut akan tetapi masyarakat demikian akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan yang enggan melapor kepada pihak kepolisian apalagi untuk diajukan sebagai saksi korban dimuka sidang pengadilan,¹¹ bahkan ada juga yang tidak mau melapor karena adanya ancaman dari pihak luar.

Perempuan memang diamanahkan Tuhan untuk menerima benih dan mengandung, yang selanjutnya melahirkan seorang anak. Setiap anak harus jelas identitasnya, untuk mengetahui siapa ibunya sangatlah mudah namun tidak

¹⁰ Ibid, hlm. 7.

¹¹ Adrina dikutip dari buku Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, Op,cit, hlm. 64.

begitu dengan mengetahui ayahnya apalagi jika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh lebih dari satu pria.¹²

Hampir setiap orang pasti bahagia dan mengharapkan keturunan untuk meneruskan kehidupannya kelak namun keturunan yang diharapkan merupakan dari pernikahan yang sah, sudah dipastikan tidak ada yang berharap mendapatkan keturunan dari yang bukan suaminya sendiri apalagi dari orang yang tidak dikenal dan hal tersebut terjadi karena paksaan baik fisik maupun psikis, membayangkan saja rasanya enggan apalagi mengharapkan.

Ketika suatu ketidakinginan tersebut terjadi maka negara harus memberikan perlindungan dan hak perempuan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dengan semaksimal mungkin. Negara harus memikirkan bagaimana kerugian yang dialami korban, kondisi fisik maupun psikis korban.

Kehamilan yang diakibatkan perkosaan tentu menjadi masalah besar bagi setiap korban terutama jika korban tersebut masih dalam proses menempuh pendidikan, hal tersebut seolah sambaran petir disiang hari. Saat dihadapkan pada “kecelakaan” ini perempuan muda cenderung untuk menyembunyikan dan berusaha mencari jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Ada yang menyelesaikan dengan kepala dingin dan menimbang dengan cermat apa yang ia lakukan. Namun umumnya banyak dari mereka yang bersifat panik dan tergesa-gesa untuk melakukan aborsi.¹³

¹² Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Perempuan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1986. hlm, 3.

¹³ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Politik Dan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Uajy, Yogyakarta, 2014, hlm. 174.

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain.¹⁴ aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku aborsi maupun pada masyarakat luas, hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum dalam suatu kehidupan berbangsa.¹⁵

Banyak sekali prokontra yang dihadapi ketika akan melakukan aborsi meskipun hal tersebut dilakukan karena hasil dari suatu tindak perkosaan, disatu sisi kehidupan merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang, kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun terkecuali oleh Pemberi kehidupan tersebut.¹⁶

Hak hidup yang dimiliki manusia sudah ada bahkan sejak ia masih didalam kandungan dan hal tersebut melekat erat sebagai fitrahnya, sehingga sebagaimana yang dijelaskan bahwa hak hidup tidak bisa dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun.¹⁷

¹⁴ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12.

¹⁵ Marsudi Muchtar, *Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 82.

¹⁶ Ibid, Hlm, 81

¹⁷ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Ctk. Pertama, Pustaka Bool Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm. 59 .

Bentuk keadilan yang dituntut korban perkosaan biasanya adalah hak untuk menggugurkan kandungan, pemulihan psikis, ganti rugi dan lain-lain. Namun seperti yang dijelaskan diatas banyak rintangan yang dihadapi korban untuk mendapatkan haknya terutama hak untuk melakukan aborsi mulai dari budaya, norma sosial, norma agama, hingga norma hukum yang ada di Indonesia. Aturan hukum terkait aborsi telah diatur di dalam Pasal 299, 346, 349 KUHP dan Pasal 75–76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga meskipun yang melakukan aborsi merupakan korban dari perkosaan namun harus ada syarat–syarat yang dipenuhi. Dalam KUHP lebih menjelaskan terkait kriminalisasi aborsi sedangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 membahas terkait larangan dan kebolehan aborsi dengan memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75 dan 76 UU No. 36 Tahun 2009 mengatur jelas bahwa korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dapat melakukan suatu tindakan aborsi namun dalam usia kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, maka ketika korban baru menyadari kehamilannya melebihi waktu yang ditentukan maka suatu tindakan aborsi tidak dapat dilakukan (ilegal).

Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak–hak asasi manusia pada

Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. Bunyi–bunyi pasal dapat dijadikan acuan dan pedoman.¹⁸

Realita terdapat perbedaan kedudukan antara korban dengan tersangka, dan/atau terdakwa yang mana hal tersebut tertuang nyata dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang–undangan lain yang terkait. Apabila diteliti, didalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak–hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak–hak korban (*viktim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak–hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal tersebut disebabkan pihak korban kejahatan / tindak pidana sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).¹⁹ Selain itu, dikarenakan awal mula diciptakan KUHAP memang untuk melindungi tersangka dan terdakwa karena pada saat itu tersangka dan atau terdakwa sering mendapat ketidakadilan, namun Negara lupa terhadap pihak lain dalam suatu kejahatan yang juga perlu dilindungi yaitu korban.

Untuk melihat keseimbangan dan hak yang dimiliki korban terdapat dalam beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya;

- perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun
- praduga tak bersalah;
- Asas cepat, sederhana, biaya ringan ;;
- Peradilan yang bebas;

¹⁸ Bambang, Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 34.

¹⁹ Bambang, *Ibid*, hlm. 2.

- Peradilan terbuka untuk umum;
- Ganti kerugian;
- Keadilan dan kepastian hukum.

Selain KUHAP ternyata terdapat aturan lain yang berisi penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan tertuang dalam beberapa undang-undang dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada;

- Penghargaan atas harkat martabat manusia;
- Rasa aman;
- Tidak diskriminatif;
- Kepastian hukum.²⁰

Secara logis seharusnya bisa dibantah dengan logika yang mana tersangka, terdakwa, dan terpidana saja memiliki kepastian hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan apalagi seorang saksi yang berjasa mengungkap suatu kejahatan (tindak pidana) dan korban kejahatan yang mengalami penderitaan akibat kelalaian atau ketidakmampuan aparat negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹

Dalam terjadinya tindak pidana perkosaan, korban tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban perkosaan yang berakibat kehamilan juga

²⁰ Bambang, Ibid, hlm. 36.

²¹ Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, HDH DAN LPSK*, Jakarta, 2011, hlm. 11.

melalui proses hukum, karena ketika korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen rechting*).

Seringkali polisi, penuntut umum melakukan tugas yang harusnya membantu korban tetapi dalam praktiknya korbanlah yang membantu institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya karena korban diposisikan hanya sebagai saksi korban yang mana hal tersebut sebagai salah satu alat bukti yang telah disebutkan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, penuntut umum lebih fokus untuk menuntuk pelaku agar dihukum, namun tidak mempedulikan hak yang dimiliki korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak–hak korban terabaikan. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sudah jatuh tertimpa tangga, korban seolah–olah mengalami kerugian berulang (*Secondary Victim*) yaitu dilakukan oleh pelaku dan juga dilakukan oleh negara atau penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hak–hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan pada tahapan proses peradilan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamil pada tahapan proses peradilan

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mendapat beberapa manfaat yaitu antara lain;

Manfaat teoritis

1. Sebagai proses melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis berupa skripsi.

2. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum pidana terutama terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana yang berakibat kehamilan.
3. Memberikan informasi dalam perkembangan hukum pidana terutama terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana yang berakibat kehamilan.

Manfaat praktis

1. Agar korban, keluarga korban masyarakat, pemerintah hingga Negara dapat menyadari dan memperjuangkan secara bersama-sama perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana yang berakibat kehamilan.
2. Diharapkan agar bermanfaat bagi semua praktisi hukum dan aparat penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum, hakim dan lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, baik di Perpustakaan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan media Internet, belum ditemukan penelitian yang berjudul PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan sudah banyak dilakukan sebelumnya misalnya Thesis yang berjudul Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan

pidana, penelitian dilakukan oleh Ira Dwiati, SH (Program Magister Undip) yang memiliki tiga rumusan masalah yaitu (1) Apa ide dasar perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana perkosaan. (2) Bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses diperadilan (3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, penelitian yang berjudul Pembaharuan Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang diteliti oleh Dyna Harum Mahardika (Fakultas Hukum UII) (1) Bagaimana urgensi Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (1) Bagaimana pembaharuan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas karena dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitian dan pembahasan kepada korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan, sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih kepada korban tindak pidana perkosaan secara umum dan hanya perlindungan yang diberikan dalam lingkup peradilan.

Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli baik dari segi substantif maupun segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Pada mulanya negara dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan warga negara dari setiap ancaman yang ada, sehingga negaralah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dari segala ancaman yang menyebabkan hak seseorang tersebut terganggu apalagi dirampas. Karena hakekatnya manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat di kurangi apalagi direnggut oleh siapapun, selain pemberi hak yaitu Tuhan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. Banyak para ilmuan yang memberikan definisi tersendiri mengenai perlindungan hukum. Salah satunya adalah Satjipto raharjo menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Soedikno mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum merupakan adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.²³

²² Diakses pada 24 Oktober 2017 Pukul 12,10 WIB, Teshukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

²³ Diakses pada 24 Oktober 2017 Pukul 12,20 WIB, e-journal,uajy.ac.id/172/1/JURNAL.pdf

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan tentang hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat martabat manusia pada dasarnya terkandung pada nilai-nilai Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara, sehingga jelaslah pengakuan harkat martabat manusia terlihat setiap sila yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa perlindungan hukum haruslah diberikan kepada siapapun baik kepada tersangka, terdakwa, terpidana terutama kepada korban yang dalam terjadinya kejahatan mengalami kerugian.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau yang melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Kalaupun ada undang-undang dalam ketentuannya cukup memberikan perhatian dan perlindungan pada korban kejahatan non konvensional, seperti kejahatan ekonomi atau tindak pidana lingkungan..²⁴

Berbeda dengan perlindungan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, undang-undang lebih memberikan perlindungan dan konsen, sebagai contoh didalam KUHAP lebih menguraikan terhadap hak-hak dari tersangka, terdakwa, dan terpidana, tidak mengenal kejahatan konvensional ataupun kejahatan non-konvensional. Dalam menguraikan dan mengkaji persoalan kejahatan, biasanya orang hanya memperhatikan

²⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

komponen–komponen pelaku, undang undang dan aparat penagak hukum, walaupun faktor korban ikut dipermasalahkan pengkajian tidak dilakukan secara komperhensif dan tuntas.²⁵

2. Perempuan

Dalam KBBI kata perempuan diberi arti sebagai orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak sedangkan islam memberi arti bahwa perempuan merupakan salah satu jenis kelamin manusia yang memiliki sifat dan karakter tertentu yang berbeda dengan laki-laki.²⁶

Pada umumnya kedudukan dan peranan perempuan dapat dibagi menjadi dua yaitu ; (1). perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan keluarga, yang dapat disebut fungsi intern (2). perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial dan politik yang dapat idsebut fungsi ekstern.²⁷ perempuan jelas memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting karena ketika perempuan tersebut baik maka kemungkinan besar akan melahirkan keluarga yang baik namun sebaliknya.

Dalam menciptakan perempuan yang baik maka perlulah diberikan kelangsungan hidup yang baik, tentram dan terhindar dari ancaman– ancaman dari luar, dan diberikan keadilan dalam setiap kehidupannya,

²⁵ Ibid, Hlm 17

²⁶ Rodliyah, Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil : Pokok- Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2011, hlm. 48.

²⁷ Shanty Dellyana, Op. Cit, hlm, 110

karena sesungguhnya perempuan sangat rentan menjadi suatu korban kejahatan.

3. Korban

Setiap orang tentu tidak bisa memastikan dirinya akan menjadi korban dari suatu kejahatan namun orang dapat berfikir untuk menjadi pelaku dari suatu kejahatan. Dalam terjadinya suatu kejahatan dapat dipastikan menimbulkan korban, korban menjadi orang yang paling dirugikan sehingga tentu sangat diperlukan atauran yang mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak korban secara khusus. Sebenarnya sudah ada undang-undang perlindungan saksi dan korban telah memberi pengaturan tentang korban namun tidak secara kompeherensif terhadap kejahatan yang sifatnya konvensional.

Persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, dalam arti korban kejahatan itu ada juga yang sekaligus menjadi pelaku.²⁸

Menurut Arief Gosita korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

²⁸ G. Widiartana, Op. cit, hlm. 5.

Dalam revolusi majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa No. 40/34 tanggal 29 November 1985 mendefinisikan korban sebagai yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).²⁹

Korban pun juga hadir ketika terjadi nya suatu kejahatan berupa tindak pidana perkosaan, pada umumnya korban perkosaan merupakan perempuan tanpa mengenal, umur status sosial dan sebagainya. Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum, dalam proses peradilan pidana, korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilan oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.³⁰

Kerugian harta mungkin mudah untuk diganti namun tidak begitu dengan kerugian psikis. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban yang mengalami kerugian psikis pada umumnya lebih sulit dilakukan apalagi ketika korban tersebut mengalami depresi berat, kecemasan atau ketakutan yang muncul dari kejahatan yang terjadi.

Menurut mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi lima macam yaitu;

²⁹ Ibid, hlm. 20.

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

- a. korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang karena terdapat kelalaiannya;
- c. Korban yang kesalahannya setengah dari kesalahan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku
- e. Korban yang satu–satunya bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)³¹

Bagaimanapun derajat kesalahan seorang korban perlulah untuk dilindungi dan diberikan keadilan yang restorative, apalagi terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamil hal tersebut tentu menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh korban. Kerena banyak korban yang harus menahan malu dari keluarga, teman dan masyarakat sekitar, sehingga ia kehilangan semangat untuk bersekolah bahkan untuk meneruskan kehidupannya.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan . Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak–hak asasi korban. Sedangkan pada penjatuhan putusan hukum korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak–hak asasi perempuan.³²

³¹ Ibid, hlm. 52.

³² Ibid, hlm. 19.

4. Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan perkosaan bukan merupakan kejahatan bentuk baru, namun kejahatan ini sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Indonesia perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dan bagi yang melakukannya diancam dengan sanksi yang tidak ringan, belakangan malah ada tuntutan agar pelaku perkosaan dihukum mati. Perkosaan dilarang sebab pelaksanaan perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak perempuan.³³

Perkosaan sendiri menurut pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana perkosaan diancam dengan penjara 12 (dua belas) tahun penjara.

Dari bunyi pasal tersebut maka unsur pokok yang wajib ada adalah harus adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, sehingga jika tidak terpenuhinya ancaman kekerasan atau kekerasan, dengan kata lain setiap pihak menikmati tidak dapat dikatakan tindak pidana perkosaan. Selain itu dalam tindak pidana perkosaan perempuan dianggap sebagai korban, meskipun ada beberapa kasus pernah terjadi perempuan yang melakukan

³³ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Aburtus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Cet. Pertama., UAJY, Yogyakarta, 2001, hlm. 96.

perkosaan. Perempuan yang disetubuhi haruslah yang bukan muhrim artinya tidak ada ikatan perkawinan antar pelaku dan korban.

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk yaitu sebagai berikut; (a). korban perkosaan harus perempuan, tanpa ada batas umur (objek). Sedangkan padanyatanya ada laki laki yang diperkosa oleh perempuan. (b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. (c). Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan tertentu.³⁴

5. Kehamilan

Kehadiran seorang bayi adalah harapan hampir semua pasangan yang terikat dalam suatu tali perkawinan, yang mana bayi tersebut diharapkan menjadi penerus, teman, penghibur hingga penolong setiap orang tua. Namun perbedaan ketika kehamilan itu terjadi karena suatu “kecelakan” dalam hal ini adalah kejahatan perkosaan. Tentu tidak ada yang menginginkan menjadi korban tindak pidana perkosaan apalagi hamil karena hal tersebut. Namun pada realitanya tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus terjadi kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, tentu hal ini menjadi masalah yang semakin rumit.

Menjadi ketakutan ketika anak dilahirkan namun karena ketidakinginan sang ibu dan keluarga membuat anak tidak dilindungi dan

³⁴ Rena Yulia, Op.cit, hlm. 17.

dididik semestinya, sehingga ini tentu akan memunculkan masalah dikemudian hari, ketika didikan yang tidak baik tentu besar kemungkinan akan menciptakan calon penjahat. selain itu yang menjadu sebuah problema ketika korban memilih untuk menggugurkan kehamilannya, karena setiap insan memiliki hak hidup yang tidak boleh direnggut oleh siapapun, kecuali pemberi kehidupan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hak hidup tersebut sudah ada sejak berada dalam kandungan.

G. Definisi Operasional

Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud penulis adalah perlindungan yang berupa pemberian hak–hak yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana yang berakibat kehamilan.

Perempuan

Perempuan yang dimaksud penulis adalah setiap perempuan tanpa membedakan status, umur dan sebagainya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.

Korban

Korban yang dimaksud penulis adalah setiap perempuan yang diperkosa dan mengakibatkan kehamilan.

Kehamilan

Kehamilan yang penulis maksud adalah kehamilan yang diakibatkan suatu tindak pidana perkosaan.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif, kepustakaan dan laporan lembaga pemberdayaan perempuan, laporan kepolisian (penyidik), laporan hakim, laporan dokter.

Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.

Sumber Data

Data Primer, yakni data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undang, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang ndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- g. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Jurnal
- b. Buku
- c. Internet

Teknik Pengumpulan Hukum

Metode pengumpulan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi pustaka dilakukan guna memperoleh bahan data untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis–Normatif, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.

Metode Analisis Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG BERAKIBAT KEHAMILAN

A. Pelindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Pelindungan Hukum

Kamus besar bahasa Indonesia telah memberikan definisi tersendiri memaknai kata perlindungan, perlindungan yang berasal dari kata lindung yaitu tempat berlindung atau hal atau sebagainya yang memperlindungi sedangkan pelindungan dimaknai sebagai orang atau sesuatu yang melindungi.³⁵ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati matabatnya sebagai manusia.³⁶

Dalam beberapa aturan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain;

³⁵ <https://kbbi.web.id/lindung>

³⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.³⁷

Dalam aturan diatas memaknai bahwa perlindungan bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan namun aparat penegak hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.

- UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³⁸
- UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak memaknai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Diatas adalah beberapa dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya. Negara dibuat tentu memiliki tujuan, sebagaimana teori kontrak sosial bahwa negara dibuat dengan kesepakatan masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakatnya agar terhindar dari kepentingan manusia yang melanggar kepentingan orang lain. Jelas bahwa Negara dibuat untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan dan ketika negara tidak mampu mencegah maka negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dengan cara memulihkan kembali hak-hak yang dimiliki korban kejahatan, perlindungan terhadap hak tersebut seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang apapun, dalam suatu peradilan perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, sehingga jika terjadi sesuatu yang

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyebabkan terlanggarnya hak seseorang maka negaralah yang memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan.

2. Pengertian Korban

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu : suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.⁴⁰

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum PBB Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Van Boven yang merujuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi s korban dan penyalahgunaan kekuasaan memaknai korban sebagai

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117.

orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasar baik karena tindakan maupun kelalaian.⁴¹

Menurut penulis pengertian diatas memiliki inti makna yang sama yaitu seseorang yang menderita atau mengalami penderitaan, kerugian baik fisik, psikis, ataupun ekonomi yang diakibatkan suatu perbuatan atau bukan suatu perbuatan yang hal tersebut dapat disebut tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan.

Penderitaan atau kerugian yang dialami korban tersebut bervariasi dan tergantung kejahatan yang dideritanya, kerugian atau penderitaan materiil jika harta benda milik korban hilang, rusak, atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik jika badannya mengalami sakit atau cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah adalah hilangnya kemerdekaan, korban bisa juga mengalami penderitaan berupa psikis jika atas kejahatan yang dideritanya mengalami gangguan psikis atau kejiwaan mulai dari tingkat ringan hingga berat.⁴² Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, hubungan keduanya bersifat dwi tunggal.⁴³

⁴¹ Rena Yulia, Op.cit, hlm. 80.

⁴² G. Widiartana, Op.cit, hlm.53

⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dwi tunggal diartikan sebagai pasangan yang sangat erat dan kokoh antara dua hal, sehingga diartikan antara korban dan pelaku memiliki hubungan yang erat dan kokoh.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana sedikitnya terdapat 3 pihak yang terkait yaitu pelaku, korban,, dan pihak masyarakat (Negara) sehingga tentu kebijakan hukum pidana harus bisa mengakomodasi dari berbagai kepentingan yang ada pada ketiga pihak tersebut dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan kepentingan, namun senyatanya hukum pidana yang berlaku saat ini lebih berorientasi pada pelaku kejahatan. Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan dengan kata lain korban kejahatan seolah-olah dilupakan.⁴⁴ Menurut barda nawawi bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Korban

Terdapat beberapa jenis korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan, jenis-jenis korban tersebut antara lain;⁴⁶

a. Berdasarkan jenis viktimisasinya dapat dibedakan antarlain;

1) Korban bencana alam atau penyebab lain

Korban yang mengalami kerugian ataupun penderitaan akibat bencana alam atau peristiwa yang bukan diakibatkan

⁴⁴ Adhi Wibowo. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media. Yogyakarta. Cetakan Pertama. 2013. Hlm. 38.

⁴⁵ Ibid, hlm. 39.

⁴⁶ G. Widiartana, Op.cit, hlm.28-34

manusia. Seperti korban banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya.

2) Korban tindak pidana

Korban yang diakibatkan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu perumusan undang-undang. Seseorang dianggap korban jika suatu undang-undang menyebutkan demikian. Misalnya terlanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian

3) Korban *structural* atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Korban yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misalnya penggusuran terhadap warga desa dikarenakan tempat tinggal mereka akan dibangun bandara.

b. Berdasarkan jumlah

1) Korban individual

Korban yang jumlahnya perseorangan akibat suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok

Menjadi korban secara bersama-sama dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/Negara

Korban jenis ini cakupannya lebih luas dibanding korban berkelompok, misalnya dalam suatu kebakaran hutan di

Kalimantan yang menyebabkan masyarakat sesak nafas atau negara mengalami krisis ekonomi.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku.

1) Korban langsung

Korban yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek pelaku, misalnya pembunuhan yang dilakukan kepada seseorang.

2) Korban tindak langsung

Korban yang bukan secara langsung menjadi obyek pelaku namun mendapatkan dampak dari kejahatan pelaku, misalnya seorang laki-laki yang memiliki anak dan istri dibunuh mana anak dan istri tersebut dapat dikatakan korban tidak langsung.

d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi

1) Korban yang sama sekali tidak bersalah

Misalnya anak-anak dan mereka menjadi korban tindak pidana karena kenaifannya

2) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebohohannya

Misalnya seseorang yang menjadi korban karena menumpang sembarangan atau perempuan yang naik angkutan umum ditempat sepi dan sendirian

3) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku

Misalnya korban euthanasia, korban yang ingin mati dengan meminta seorang dokter atau orang lain mensuntik mati.

4) Korban yang derajat kesalahannya melebihi pelaku

Korban yang memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

5) Korban yang kesalahannya jauh lebih besar dari pelaku

Pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena pembelaan diri.

e. Berdasarkan pada faktor biologis, sosial, dan psikologis

von Hentig mengategorikan korban sebagai berikut⁴⁷:

1) *The young*, korban yang masih berusia muda atau anak-anak, golongan ini sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena bentuk fisiknya yang tidak kuat tetapi juga belum matang kepribadian dan tidak ketahanan moralitas.

2) *The female*, korban adalah perempuan, biasanya golongan ini menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda, mereka sering dijadikan target kejahatan karena dianggap fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.

⁴⁷ Han Von Hentig, *The Criminal and His Victim : Studen In Sociology Of Crime*, Yale Universitas Press, New Haven, 1948, hlm. 404-408 dikutip didalam buku G. Widiartana, *Ibid*, hlm. 31-33

- 3) *The old*, korban yang berusia lanjut, golongan ini sering dijadikan target kejahatan karena fisik dan juga mental yang sudah mengalami penurunan.
- 4) *The mentally defective* dan *the mentali deranged*, korban yang cacat dan gila, golongan ini merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya karena kondisi psikis mereka yang menjadi kendala.
- 5) *Immigrants*, imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- 6) Dan seterusnya.

Separovic juga membagi jenis-jenis korban dalam masyarakat, yang mana dibagi atas, korban individual, korban kolektif, korban abstrak dan korban pada diri sendiri, korban individual misalnya pencurian, korban kolektif bisa berupa korban suku atau keyakinan sedangkan korban abstrak yang merupakan korban dari kejahatan atau pelanggaran ketertiban umum misalnya korban dari pengendara yang sedang mabuk.⁴⁸ Pembagian jenis korban oleh separovic ini hampir seperti pembagian jenis korban berdasarkan jumlahnya.

4. Hak dan Kewajiban Korban

⁴⁸ Adhi Wibowo, Op.cit, hlm. 34.

Setiap manusia tentu dilahirkan dengan memiliki hak yang tidak dapat dirampas, direnggut, bahkan dikurangi oleh siapapun, secara umum seluruh warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27- 34 Undang-Undang Dasar 1945 namun diatur secara terinci dalam UU tertentu. Begitu juga dalam suatu peradilan setiap individu memiliki hak dan kewajiban.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa yang mana hak tersebut diatur cukup banyak dalam Pasal 50-68 KUHAP, Sehingga sudah seharusnya pihak korban yang dirugikan dalam suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.⁴⁹ Arif Gosita menyebutkan beberapa hak-hak korban antara lain;⁵⁰

- Korban berhak memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya.
- Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban
- Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila sikorban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya.
- Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya

⁴⁹ Bambang Waluyo, Op.cit, hlm.34.

⁵⁰ G. Widiartana, Op.cit, hlm. 73.

- Korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya
- Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
- Korban berhak mendapatkan bantuan hukum seperti penasehat hukum
- Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban telah menyebutkan beberapa hak yang dapat dimiliki oleh seorang Saksi dan Korban, antara lain berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan
keterangan yang diberikan memang benar-benar keinginan korban dan tidak dari paksaan berupa ancaman fisik maupun psikis oleh siapapun demi kepentingan pihak tertentu.
- d. mendapat penerjemah;
penerjemah dibutuhkan ketika terdakwa atau korban tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga diperlukan seseorang yang bisa

menerjemahkan, contoh jika tersangka atau korban berkewarganegaraan asing.

- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi yang korban.

- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

korban dapat mengetahui sejauh mana perkara yang menimpa dirinya di proses.

- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;

korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam dan untuk menjaga nama baiknya, bahkan kerahasiaan identitas ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan seksual.

- j. mendapat identitas baru;

identitas baru sangat diperlukan untuk memulihkan nama baik korban dan terhindar dari rasa malu karena telah menjadi korban kejahatan biasanya diberikan pada korban kejahatan perkosaan.

- k. mendapat tempat

- l. mendapat tempat kediaman baru
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu.

Hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut ternyata hanya diberikan terhadap kasus tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat selanjutnya, kasus tertentu tersebut sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga hak-hak tersebut diberikan secara selektif dan prosedural melalui LPSK.

Dalam Pasal 6 ayat (1) kemudian menjelaskan bahwa untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis.

Korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tentu membutuhkan suatu ganti rugi, cara mendapatkan ganti rugi terhadap korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan 3) melalui Permohonan Restitusi.⁵¹

Cata pertama diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP mengatur mengenai hak yang dimiliki korban mengenai ganti kerugian dan mekanisme mendapatkannya yang disebut dengan penggabungan perkara gugatan. Pasal 98 KUHAP jelas berbeda dengan ganti kerugian yang ada dalam praperadilan yang mana merupakan suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana atau gugatan ganti kerugian bukan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang, tentu berbeda dengan yang diterangkan dalam Pasal 81 KUHAP .

Pasal 98 KUHAP

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi oranglain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

⁵¹ Diakses pada 30 Januari 2018 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana>

- 2) diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP

- 1) Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
- 2) Putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
- 3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP

- 1) Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama.
- 2) Apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding.

Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam aturan ini tidak diatur lain.

Penggabungan ganti kerugian memiliki tujuan yaitu untuk mencapai tujuan proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena

permohonan dapat dilakukan secara sekaligus dengan proses peradilan pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana dan melakukan proses selanjutnya yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

Cara kedua dengan metode gugatan perkara perdata biasa, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan secara perdata, dalam proses ini tentu diperlukan bukti yang kuat bahwa pelaku memang telah melakukan tindak pidana dan menimbulkan kerugian kepada korban. Untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana maka diperlukan putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah dengan demikian pihak korban harus lebih dahulu menunggu proses pemeriksaan di pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Cara terakhir yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dibuat untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kompensasi diatur dalam Pasal 2-19 dan Restitusi Pasal 20-33 PP No 44 Tahun 2008.

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, restitusi diberikan kepada korban tindak pidana.

Restitusi dan kompensasi akan diberikan ketika adanya pengajuan dari korban, keluarga korban atau pihak ketiga yang diberi kuasa khusus, pengajuan kompensasi hanya dapat diminta dalam proses penyidikan atau belum terjadi penuntutan sedangkan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis melalui LPSK dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 20-22 PP No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, untuk permohonan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan maka harus dilampirkan kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur tentang hak korban yang mana benda yang telah dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada yang paling berhak tidak terkecuali korban jika tidak diperlukan lagi, selain itu korban juga berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan (delik aduan) kepada penyidik baik secara tertulis maupun lisan yang mana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 108 KUHAP.

Terhadap laporan atau pengaduan yang telah diberikan kepada penyidik, korban juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasusnya untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidik, maka penyidik wajib memberikan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.⁵²

Hak-hak korban terutama perempuan berasal dari *Conventional On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah mendapat pengesahan melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah tergambar dalam bagian menimbang yaitu ;

e. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi

⁵² Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ;

- f. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- g. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Menurut Van Boven hak- hak para korban merupakan hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁵³

Terdapat suatu terobosan baru terkait hak-hak korban yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban memiliki hak-hak sebagai berikut;

- a. perlindungan dari pihak keluarga,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

⁵³ Rena Yulia, Op.cit, hlm. 55

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

Meskipun telah diatur hak-hak korban namun seringkali penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban terabaikan. Sering ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, karena korban kejahatan sering sekali hanya dijadikan alat bukti yaitu sebagai saksi.⁵⁴

Sebagaimana mestinya hak sangat erat hubungannya dengan suatu kewajiban, meskipun korban memiliki banyak hak namun ia tetap dibebani suatu kewajiban, hak dan kewajiban tersebut bagaikan dua sisi pada sekeping uang logam yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. menurut Arif Gosita korban berkewajiban untuk, antara lain⁵⁵ ;

- Berkewajiban untuk tidak main hakim sendiri (Eigenrechting).

korban memang menjadi orang yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana namun tidak menjadi pembenaar jika seorang

⁵⁴ Op.cit, hlm. 56.

⁵⁵ Adhi Wibowo, Op.cit, hlm. 36

korban membalas tindakan pelaku dengan tidak menggunakan upaya secara hukum.

- Berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban yang lebih banyak lagi .
- Berkewajiban untuk mencegah kehancuran sipembuat korban, baik dari diri sendiri maupun orang lain.
- Berkewajiban untuk membina sipembuat korban.
- Berkewajiban untuk mau dibina agar kemudian hari tidak menjadi korban lagi.
- Berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi sesuai kemampuannya.
- Berkewajiban menjadi saksi jika dibutuhkan dan tidak membahayakan korban disertai dengan jaminan

Saksi merupakan alat bukti yang paling dibutuhkan dalam terjadinya suatu tindak pidana dikarenakan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil, korban dijadikan saksi karena ia yang paling tahu tentang kejadian yang terjadi sebenarnya.

Dalam pengaturan hak dan kewajiban yang ada pada korban diatas sebagian besar (bahkan hampir semuanya) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga kewajiban yang ada pada korban merupakan kewajiban moral sehingga korban tidak dapat

dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Adanya kewajiban pada korban bukan berarti merupakan hak bagi pelaku yang harus dipenuhi korban.⁵⁶

5. Kedudukan Korban

a. Kedudukan Korban Dalam KUHP

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan menggunakan KUHP sebagai hukum formil, namun senyatanya dalam KUHP lebih banyak mengatur tentang pelaku kejahatan dari pada korban yang dirugikan dalam kejahatan tersebut. kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibanding kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut⁵⁷ :

- 1) KUHP tidak tegas dalam merumuskan ketentuan yang secara konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban, KUHP tidak merumuskan jenis sanksi ganti rugi yang sebenarnya sangat bermanfaat terhadap korban tetapi sanksi yang diberikan biasanya hanya sebatas menghukum penjara dan denda.
- 2) KUHP menganut aliran neoklasik yang mana menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku

⁵⁶ G. Widiantara, Op.cit hlm. 82.

⁵⁷ Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 169-172 dikutip dalam buku H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49-51

tindak pidana yang hal tersebut bisa karena bentuk fisik, jiwa, lingkungan serta mental dari pelaku. Dalam hal tersebut jelas bahwa KUHP lebih berorientasi pada pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.

b. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban merupakan pihak yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu peradilan pidana, korban harus mengetahui hak-hak dan cara memperoleh pemenuhan hak tersebut sehingga sangat diperlukan pemberian pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku kepada pihak korban, dan yang lebih penting adalah adanya keberanian untuk mengajukan permohonan.

1) Tahap Penyelidikan

Ketika suatu kejahatan menimpa seorang korban maka korban cukup memberikan laporan terhadap delik aduan atau laporan terhadap delik biasa yang dideritanya, tindakan selanjutnya diserahkan kepada aparat.⁵⁸

Laporan atau pengaduan yang diberikan korban berguna bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan, menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

⁵⁸ G. Widiarnata, Op.cit, hlm. 65

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian pada tingkat penyelidikan kedudukan dan peran korban hanya sebagai pelapor atau pembuat aduan.

Delik aduan hanya bisa diproses ketika ada laporan dari pihak yang dirugikan dan aduan tersebut dapat dicabut oleh pihak yang mengadu, sedangkan delik biasa dapat diproses tanpa ada laporan dari orang yang dirugikan jika kejahatan itu diketahui.

Ketika dalam penyelidikan Kepolisian (Penyelidik) mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi, langkah berikutnya dilakukan penyidikan.

2) Tahap Penyidikan

Ketika suatu pengaduan dan laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan kepolisian mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi maka langkah selanjutnya adalah penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan peranan korban masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan

keterangan sebagai saksi (saksi korban), korban sebagai saksi yang bersifat pasif yaitu hanya boleh memberikan keterangan apabila diminta, keterangan dari korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku dan keterangan tersebut semakin penting ketika minim bukti.⁵⁹

3) Tahap penuntutan dan persidangan

Kedudukan korban dalam penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan hakim masih sama seperti dalam tahap penyidikan yaitu korban hanya berperan tidak lebih dari sebatas saksi, dan hanya bersikap pasif, korban tidak boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh “elit” proses peradilan (pengacara, terdakwa, jaksa penuntut umum dan hakim). Keterangan yang diberikan oleh saksi korban harus jujur dan sebenar-benarnya sebagaimana UU RI No 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban sebagai berikut;

⁵⁹ Op.cit, hlm. 49.

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Ketika keterangan korban dianggap sudah mencukupi maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana.⁶⁰

Polisi dan jaksa merupakan penegak hukum yang melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian.⁶¹

Pasal 184 KUHAP mengatur macam-macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, pasal tersebut menunjukkan betapa pentingnya saksi dalam pembuktian perkara pidana, hal tersebut dikarenakan dalam pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.

⁶⁰ Op.cit, hlm. 67

⁶¹ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Grafika, Jakarta, hlm. 44.

Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur kedudukan saksi korban sebagaimana yang berbunyi :

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik - baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Yang pertama - tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Korban yang menjadi saksi atau bisa disebut saksi korban didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum mendengar kesaksian dari orang lain, hal tersebut dianggap penting karena⁶²;

- a. Saksi korban merupakan saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenarnya.
- b. Keterangan diberikan terlebih dahulu dari saksi yang lain agar keterangan yang diberikan korban bukan dari pengaruh keterangan saksi lain.

⁶² Bambang Waluyo, Op.cit. hlm. 26

c. Bentuk perlindungan dan penghormatan hak korban.

Ketika bertindak sebagai saksi di persidangan, korban menjadi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, saksi tersebut biasanya merupakan saksi yang bersifat memberatkan (a charge) yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan.

Menjadi saksi dan memberikan keterangan atas kejahatan yang korban terima tidaklah mudah, korban seakan-akan membuka kenangan buruk yang harus dilupakan, bahkan ketika proses peradilan meminta korban untuk menjadi saksi korban masih dihadapkan pada kesulitan untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke persidangan.⁶³

Ketiadaan dasar yuridis yang dipakai untuk mundur atau menolak menjadi saksi dalam persidangan dapat lebih membebani korban sehingga mengharuskan korban untuk tetap menjadi saksi dalam proses persidangan hingga dirasa keterangannya telah cukup. Banyaknya penderitaan yang korban terima membuat korban sangat memerlukan pendampingan dan pelayanan, dianggap perlu karena⁶⁴;

- a. Sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitisir.
- b. Korban merupakan pihak yang menderita karena tindakan pelaku.

⁶³ G. Widiartana, *Op.cit.* hlm. 85

⁶⁴ *Op.cit.* hlm. 86

- c. Pelayanan dan pendampingan tersebut membantu korban untuk keluar dari penderitaan yang dialami korban disebabkan karena kejahatan
- d. Masyarakat sering memberikan stigma dan menempatkan korban menjadi orang yang semakin menderita.

Pelayanan dan pendampingan yang diberikan kepada korban tentu memberikan manfaat dalam banyak hal, diantaranya adalah;

- a. Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana yang menimpanya.
- b. Mengimbangi sistem peradilan pidana yang lebih terfokus kepada pelaku.

Dalam mempersiapkan mental saksi korban juga dihadapkan dari berbagai ancaman luar, sehingga Lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan terhadap setiap ancaman yang ditujukan kepada setiap saksi korban dan / atau para penegak ataupun kelompok lain dalam rangka mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana, ancaman tersebut bertujuan agar tindak pidana yang terjadi menjadi kabur atau menghambat penegakan hukum.⁶⁵ Syarat yang dipertimbangkan dalam pemberian perlindungan oleh LPSK yaitu;

- a. Persentase pentingnya keterangan saksi dan /atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan /atau korban

⁶⁵ H, Siswanoto, Op.cit. hlm. 22

- c. Hasil analisis tim medis atau psikologis terhadap saksi dan /atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan /atau korban.

Setelah kedudukan dan peran korban selesai maka korban kini bergulat sendiri dengan penderitaan-penderitaan akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, ia tidak lagi berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat nya yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku.

B. Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki unsur-unsur; pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan makna memperkosa yaitu menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dan sebagainya, begitu juga dengan pemerkosaan memiliki makna yang sedikit berbeda yaitu sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa.

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai perkosaan namun memberikan unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan yang mana hal tersebut hampir sama dengan unsur yang dijelaskan KBBI hanya kurang satu unsur yaitu yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.

Arief Gosita memaknai perkosaan dengan cara merumuskan melalui beberapa bentuk perilaku, menurutnya dapat dikatakan suatu perkosaan jika⁶⁶;

- a. Korban perkosaan harus seorang perempuan, tanpa ada batas umur (objek), meskipun pada kenyataannya tidak seorang laki-laki dapat menjadi korban perkosaan.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan mengartikan tidak ada persetujuan korban terhadap tindakan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan, walaupun pada kenyataannya ada persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan dengan menggunakan kekerasan namun tindakan ini tidak dapat digolongkan dirumuskan sebagai tindak pidana perkosaan.

Perkosaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar niat sipelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Pelaku memiliki niat untuk menyetubuhi dan mencapai kepuasan dari persetubuhan yang ia lakukan. Tindak pidana perkosaan bukan menjadi berita baru ditelinga kita, begitu banyak perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual terutama perkosaan.

⁶⁶ Abdul wahid dan Muhammad irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Adimata, Bandung, hlm 47 dalam buku Rena Yulian, Op.cit. hlm. 18

Korban perkosaan tidak hanya mengalami kerugian immaterial tapi juga mengalami kerugian materiil, pemulihan terhadap korban perkosaan tidaklah semudah korban yang lain apalagi memulihkan kerugian immaterial korban seperti psikis korban, banyak problematika yang dihadapi ketika akan memberikan perlindungan .

2. Sebab-Sebab Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan terjadi disebabkan karena adanya faktor tertentu, secara garis besar perkosaan terjadi karena dua hal yang berbeda yakni faktor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan) dan faktor internal (yang berasal dari dalam diri korban perkosaan). Umumnya perempuan yang menjadi korban perkosaan karena faktor internal yaitu kondisi fisik dan psikisnya yang lebih lemah dari pada pria namun bisa juga dikarenakan kondisi eksternal berupa jabatan atau tingkah laku atau ekonomi.⁶⁷

Secara lebih detail perkosaan terjadi bisa disebabkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut⁶⁸;

- a. Pengaruh budaya barat yang tidak memperhatikan etika berpakaian, banyak perempuan yang memakai pakaian sexy ditempat umum seperti angkutan umum, sehingga meningkatkan nafsu dari lawan jenis.

⁶⁷ Suryono Ekotama, Op.cit, hlm. 114.

⁶⁸ Rena Yulian, Op.cit. hlm. 20-21

- b. Gaya hidup dan pergaulan yang terlampau bebas dengan tidak lagi membedakan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti gaya hidup yang tidak memiliki batas terhadap laki-laki
- c. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang norma agama, dan cenderung meniadakan peran agama yang sangat potensial untuk terjadinya kejahatan. Banyak norma agama yang mengatur terkait kesusilaan namun karena kurangnya pengetahuan atau sengaja
- d. mengeyampingkan norma tersebut sehingga meningkatkan potensi terjadi kejahatan.
- e. Putusan hakim yang dirasa terlalu ringan atau putusan yang hanya bersifat menghukum tetapi tidak memberi pelajaran terhadap pelaku.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap kesalahan atau tindakan korban yang dianggap menyakiti dan merugikan pelaku.

3. Bentuk-Bentuk Perkosaan

Mulyana W. Kusuma membagi perkosaan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut;

- a. *Sadistic Rape*

Pada perkosaan tipe ini pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya namun melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Perkosaan yang dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah dan geram yang tertahan, tubuh korban hanya dijadikan sebagai objek oleh pelaku yang biasa mengalami prustasi, kelemahan =, kesulitan ataupun kekecewaan dalam hidupnya.

c. *Dononation Rape*

Perkosaan ini dilakukan dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

d. *Seduktive Rape*

Perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakakn kedua belah pihak, awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh yang diinginkan pelaku, namun pelaku pada umumnya berkeyakinan harus menggunakan paksaan.

e. *Victim Precititiated Rape*

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetus atau pamacu terjadinya tindakan tersebut. dalam tipe ini korban yang berperan aktif dalam terjadinya perkosaan sehingga

pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah namun korban dapat dianggap bersalah juga

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa kesempatan perkosaan ini terjadi ketika laki-laki mengambil keuntungan dari posisi yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung kepada pelaku secara ekonomis, misalnya istri terhadap suami atau majikan terhadap tuannya.

4. Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi terhadap anak-anak namun juga terjadi terhadap perempuan yang telah dewasa, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan mnejatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Korban yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berlaku Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁹

Peraturan yang bersifat represif berkaitan dengan korban dan pelaku yang sudah berumur diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah berlaku

⁶⁹ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, Op.cit, hlm. 97

ketentuan yang terkandung dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu kitab yang bersifat imperatif, yang isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata.⁷⁰ Kitab tersebut cukup lengkap mengatur tentang berbagai bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap harta benda, fisik, dan perampasan nyawa. salah satu kejahatan yang diatur tentang tindak pidana perkosaann yang mana tindak pidana tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV .

Tindak pidan perkosaan diatur dalam Pasal 285- 288 KUHP

a. Pasal 285 KUHP

Rumusan asli pasal 285 KUHP dibuat dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut;

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrow dwigt met hem buiten echt vleeselijke gemenschap te hebben, wordt, als schudeling aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twalf Jaren.⁷¹

⁷⁰ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, *Abortus Provactus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 96.

⁷¹ M.r. E. M. L, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen Benevens De Grandwet Van 1945 Van De Republiek Indenesia*, A.W. Sijthoffs uitgeversmaatschapij N. V., Leiden, 1960 dikutip dalam buku P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 96.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur-Unsurnya;

1) Barang Siapa

Unsur ini menunjukkan pada subjek kejahatan atau pelaku kejahatan, pelaku kejahatan pada umumnya adalah pria, namun tidak semua pria dapat dituduh telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan, jadi dalam hal ini pria yang dimaksud adalah yang memenuhi unsur Pasal 285 KUHP.⁷²

2) Dengan kekerasan atau ancama kekerasan

Kekerasan merupakan suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa dan membuatnya menjadi lemah.⁷³ Biasabya kekerasan bisa berbentuk pikiulan yang dilakukan dengan tangan kosong atau suatu alat, Sedangkan ancaman kekerasan biasanya ditujukan lewat kata-kata atau bahasa tubuh yang

⁷² Ibid, hlm. 153.

⁷³ Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) : Jilid 2, Ctk. Pertama, Offset Alumni, Bandung, 1982, hlm. 227.

menyebabkan mental dari korban terganggu, ancaman kekerasan memiliki dua aspek yaitu⁷⁴;

3) Aspek objektif, ialah:

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

4) Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerimakekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

5) Memaksa

⁷⁴ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

Memaksa tersebut bercirikan bahwa dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang perempuan karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin tersebut menimbulkan akibat luka.⁷⁵ Memaksa tersebut dilakukan karena adanya penolakan dari calon korban sehingga tidak lah dianggap pemerkosaan jika calon korban tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut.

Dalam rumusan 285 KUHP tidak menyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, tetapi dengan adanya unsur memaksa ini mengartikan bahwa tindakan pidana perkosaan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan tersebut perlu dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim dalam sidang pengadilan.

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan atau tindakan yang karena paksaan tersebut membuat seorang perempuan menjadi terpaksa melakukan hubungan kelamin walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan perempuan tersebut adalah dirinya sendiri.⁷⁶

Bahwa tiadanya unsur memaksa untuk berhubungan kelamin dapat menggugurkan tuduhan telah terjadi tindak

⁷⁵ Moch Anwar, Op.cit, hlm. 226.

⁷⁶ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Op.cit, hlm. 100

pidana perkosaan dan dianggap perbuatan suka sama suka atau kerelaan dari si perempuan yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁷⁷

6) Perempuan

Istilah pemerkosaan hanya diperuntukan bagi seorang perempuan, perempuan merupakan orang yang memiliki ciri-ciri kelamin perempuan diantaranya memiliki vagina, payudara

7) Bersetubuh dengan dirinya

Persetubuhan diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan kedalam vagina perempuan yang menjadi korban dan terjadi ejakulasi, namun ketika pelaku telah memasukan penisnya kedalam vagina korban dan belum terjadi ejakulasi, perbuatan tersebut terhenti karena diketahui orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu percobaan perkosaan yang melanggar Pasal 53 (1) Jo. Pasal 285 KUHP Dalam perbuatan ini korban tersebut haruslah perempuan yang bukan istrinya atau dilakukan diluar ikatan perkawinan.

Makna kata dengan dirinya merupakan diri orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin

⁷⁷ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, Opcit, hlm. 154.

diluar perkawinan yang akan dijelaskan pada point selanjutnya.⁷⁸

8) Diluar pernikahan

Menurut Pasal ini tidak dapat dikatakan pemerkosaan jika pemaksaan hubungan kelamin oleh seorang suami terhadap istri, meskipun dari segi jasmani dan rohani pemaksaan yang dilakukan suami dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikisnya.⁷⁹

b. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal ini memiliki unsur-unsur :

Obyektif : bersetubuh dengan yang bukan istrinya

Subyektif : harus diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pasal ini menuntut pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.⁸⁰

c. Pasal 287 KUHP

⁷⁸P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Op.cit, hlm. 105

⁷⁹ Ibid, hlm. 158.

⁸⁰ Moch Anwar, Op.cit, hlm. 228

(1)Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 287 ayat (1) tersebut memiliki 2 unsur yaitu;

Unsur obyektif - bersetubuh dengan dia yang bukan istrinya

Unsur subjektif - diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa;

- perempuan itu belum cukup 15 tahun

- tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.⁸¹

(2)Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada pasal 291 dan 294. Sehingga pasal 287 tersebut merupakan delik aduan, yang mana tidak dapat diproses suatu tindak pidana jika tidak terdapat aduan dari yang dirugikan dan aduan tersebut dapat dicabut.

d. Pasal 288

(1)Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya

⁸¹ Opcit, hlm.228

buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.

(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(3) Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun.

Syarat dalam pasal 288 kuhp merupakan persetujuan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan, dengankatalain bahwa pelaku dan perempuan tersebut adalah pasangan suami istri.⁸²

Dalam KUHP memang secara tegas mengatur tentang tindak perkosaan namun hanya berorientasi pada menghukum pelaku begitu juga didalam KUHAP telah mengatur mengenai perlindungan korban namun pada prakter peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban kejahatan perkosaan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan hanya menjadi saksi dalam hal ini saksi korban, begitupun pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali

⁸² Op.cit, hlm. 230.

dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan kepada pelaku cukup ringan.⁸³

C. Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan

Sebelumnya pada subbab pertama telah dijelaskan secara umum mengenai korban dan ruang lingkup korban, diatas telah menjelaskan hak-hak korban secara umum, hak tersebut seharusnya juga diberikan kepada korban perkosaan yang berakibat kehamilan. Korban perkosaan yang berakibat kehamilan memiliki hak khusus yaitu dilegalkan untuk melakukan aborsi dengan pengecualian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aborsi bukan sesuatu yang baru, sejak zaman dulu aborsi sudah dikenal namun dengan metode yang beda-beda.

Pencegahan kehamilan terhadap korban tindak pidana perkosaan memang dapat dilakukan dengan melakukan kontrasepsi darurat (KONDRA) yaitu kontrasepsi yang digunakan pasca melakukan hubungan seksual yang dalam hal ini ketika setelah diperkosa. Mekanisme kerja KONDRA merupakan dengan menghambat atau menunda ovulasi, menghambat perjalanan sel telur atau sperma.

Terdapat empat metode darurat kontrasepsi saat ini disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) yaitu sebagai berikut⁸⁴ :

- Metode Yuzpe

⁸³ Rena Yulia, Op.cit, hlm. 19

⁸⁴ Halimatus Sakdiyah, Meylistiani, Nanda Farida, Yulia Asti, “*Kontasepsi Darurat Terkini*”, Terdapat dalam <http://halimatusbidan.blogspot.co.id/2015/04/jurnal-kontrasepsi-darurat-terkini.html> . Diakses terakhir tanggal 02 Februari 2018

Metode ini sangat efektif jika digunakan sebelum 72 jam setelah melakukan hubungan seksual, dan kurang efektif bila digunakan 72-120 jam setelah hubungan seksual. Metode ini efektif 56% sampai 86%, tergantung pada ketepatan waktu digunakan setelah hubungan seksual tanpa pelindung. Metode ini bekerja terutama dengan mencegah ovulasi, meskipun secara teoritis bisa mencegah kehamilan.

- Levonorgestrel

Levonorgestrel (dosis tunggal) 1,5 mg atau dua dosis 0,75 mg diminum pada waktu yang sama atau 12 jam terpisah dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual. Presentase tidak hamil antara 58% sampai 79%. Tingkat kehamilan dari 4% menurun menjadi 2% setelah penggunaan levonorgestrel. Penggunaan levonorgestrel dapat menyebabkan beberapa efek samping awal seperti perdarahan menstruasi, sakit kepala, kelelahan, pusing dan nyeri punggung.

- Ulipristal

Dosis yang digunakan merupakan tablet 30 mg tunggal yang dikonsumsi dalam waktu 120 jam setelah hubungan seksual. tingkat efektivitas antara 62% hingga 75%. Ulipristal bekerja dengan cara mengikat progesteron reseptor, dan kemudian menghambat atau menunda ovulasi. Tidak seperti levonorgestrel, uliprista lebih efektif pada hormon luteinizing. Ketika dikonsumsi sebelum ovulasi, lebih efektif daripada levonorgestrel untuk mencegah ovulasi, dan tertunda ovulasi selama lima hari. Ulipristal dapat menunda timbulnya menstruasi hingga lima hari, dan

bisa juga menyebabkan sakit kepala, kelelahan, pusing, kembali nyeri, dan dysmenorrhea.

- Tembaga IUD

Untuk pasien yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, serta kontrasepsi darurat, IUD tembaga dapat ditempatkan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual. Ketika ditempatkan setelah hubungan seksual tanpa pelindung, IUD tembaga memiliki tingkat kegagalan 0,09%.

Kurangnya pengetahuan atau malunya korban perkosaan untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya, sehingga menyebabkan KONDRRA tersebut tidak dapat dilakukan sehingga pencegahan kehamilan tidak dapat dilakukan cara lain yaitu melakukan aborsi.

1. Pengetian Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi merupakan terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau bisa didefinisikan sebagai pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan Dalam perspektif medis aborsi di maknai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi didalam rahim sebelum usia janin 20 (dua puluh) minggu.⁸⁵

⁸⁵ Marsudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 192.

Menurut Black Law Dictionary Aborsi merupakan keguguran yang berupa keluarnya embrio yang semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tetapi karena disengaja atau ada tindakan atau campurtangan manusia.⁸⁶ Sedangkan makna Menggugurkan kandungan merupakan melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.⁸⁷ Sehingga jelas bahwa aborsi merupakan keluarnya embrio sebelum waktunya secara alami atau campur tangan manusia.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Pengguguran kandungan pada umumnya dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu,⁸⁸

- a. Abortus spontaneous, pengguguran yang terjadi secara spontan tanpa disengaja atau secara alamiah dan karena bukan merupakan tindak criminal, hal ini biasanya terjadi karena lemahnya sel telur, sperma, atau bisa dikarenakan lemahnya kandungan ibu.
- b. Abortus teurapeutic atau medicinalis, pengguguran yang dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan pengobatan atau kesehatan.

⁸⁶ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, Op.cit, hlm. 30.

⁸⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 113.

⁸⁸ Hendrojono, *Krominologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 157.

Biasanya pengguguran ini dilakukan untuk menyelamatkan ibu karena kandungan tersebut membahayakan ibu yang mengandung.

- c. Abortus criminalis, pengguguran kandungan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 341 dan 342 KUHP atau aborsi yang dilakukan dalam peraturan lainnya, sehingga dapat diancam pidana dan termasuk perbuatan criminal. Pengguguran ini bisa karena berbagai macam alasan, belum ingin memiliki anak, malu dengan tetangga dan sebagainya.

3. Alasan-Alasan dan Akibat-Akibat Abosi :

Banyak alasan seseorang melakukan aborsi terutama alasan sosiologis, alasan ini biasanya timbul dari diri perempuan itu sendiri, suami atau keluarga alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut⁸⁹;

- a. Kehamilan sebagai akibat dari hubungan diluar pernikahan

Angka kehamilan diluar perkawinan cukup tinggi apalagi dikota-kota tertentu, biasanya kehamilan ini dikalangan remaja hal tersebut karena pergaulan bebas, rendaknya pengetahuan tentang alat reproduksi dan kontrasepsi. Hamil diluar nikah merupakan suatu aib bagi perempuan yang bersangkutan, keluarga maupun

⁸⁹ Suryono Ekotama, ST. Hatum Pudjiarto, G. Widiartana, Opcit, hlm. 43-45

masyarakat, akibat adanya tekanan psikis tersebut mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan pengguguran.⁹⁰

b. Alasan sosio ekonomis

Kehamilan yang tidak diinginkan dengan alasan mereka tidak mampu untuk membiayai seandainya anak yang dikandung tersebut lahir.

c. Alasan anak sudah banyak

Anak yang terlalu banyak dianggap akan memusingkan dan dari pada menjadi terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain lebih baik digugurkan.

d. Alasan belum mampu punya anak

Banyak sekali pasangan muda yang terburu-buru ingin menikah sehingga ketika diberikan janin ia merasa tidak mampu bahkan membuat kesepakatan untuk tidak memiliki anak dulu.

e. Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan merupakan paksaan hubungan kelamin dari seorang laki-laki terhadap perempuan, maka secara logis kehamilan tersebut tentu tidak pernah diharapkan bahkan ditolak oleh ibu yang mengandung maupun keluarga, dalam kasus seperti ini selain mendapat trauma dari perkosaan ditambah lagi dengan trauma akibat kehamilan tersebut.

⁹⁰ Pailinus, Op.cit. hlm 170.

Aborsi memang bukan sesuatu yang baru di kenal di Indonesia namun perbuatan tersebut hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang tabu, masih banyak orang yang menolak terhadap perbuatan aborsi bahkan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil dan memilih untuk menggugurkan akan menerima akibat sosial yaitu tanggapan mirip terhadap dirinya seperti cemoohan, ejekan, pengucilan bahkan yang paling menyedihkan lagi seolah pelaku aborsi diasingkan dari masyarakat. Akibat lain yang mungkin diterima korban yaitu akibat yang bersumber pada norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat misalnya ganjaran pidana.

Pada dasarnya seorang perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan menerima akibat-akibat, mulai dari akibat secara fisik, sosiologis, hingga akibat yuridis. Namun yang paling pasti akibat yang diterima adalah akibat fisik, perempuan yang melakukan aborsi pasti akan menderitai sakit, apalagi terhadap korban perkosaan yang berakibat kehamilan, ia akan merasakan sakit ketika diperkosa dan sakit ketika melakukan aborsi.

4. Aborsi dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Aborsi dalam KUHP

Larangan untuk melakukan aborsi diatur dalam KUHP, KUHP Membedakan tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam tiga bab yaitu ⁹¹;

- 1) Bab XIV, Buku II yang mengatur tentang kejahatan Kesusilaan khususnya pada pasal 283 dan 299
- 2) Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Keahatan terhadap nyawa , Khususnya Pasal 346. 347, 348,dan 349.
- 3) Bab VI Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 535.

Pasal 299

(1)Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

⁹¹ Paulinus Soge, Op.cit, hlm.114

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya perempuan tersebut dikenakan pidana penjara.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal

itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

b. Aborsi diluar KUHP

1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam KUHP jelas melarang tindakan aborsi tanpa pengecualian, hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Indonesia tergolong sebagai hukum yang membolehkan melakukan aborsi dengan syarat yang cukup rumit karena keadaan darurat merupakan kata kunci untuk dapat melakukan penganggursn tanpa bisa dikriminalisasi dan dalam upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dikatikan dengan empat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁹².

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit

⁹² Paulinus Soge, Op.cit, hlm. 68.

genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

Hasil penelitian penghentian kehamilan tak diinginkan yang aman berbasis konseling di 9 kota besar yang dilakukan oleh YKP pada tahun 2002 dan bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat peremouan dan POGI menyimpulkan beberapa hal salah satunya waktu yang aman melakukan aborsi yaitu sampai dengan umur 12 minggu, hal tersebut beberapa lebih panjang dari ketentuan dalam UU Kesehatan.⁹³

2) Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.⁹⁴ Dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa aborsi akan menjadi legal atau aborsi hanya dapat dilakukan dengan beberapa alasan;

a. indikasi kedaruratan medis; atau

⁹³ Paulinus Soge, *Op.cit.* hlm. 96.

⁹⁴ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. kehamilan akibat perkosaan

Ayat selanjutnya menjelaskan batas maksimal dapat dilakukannya tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Batas waktu yang ditentukan dalam PP tersebut hampir mirip dengan batas waktu dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun undang-undang tersebut menyatakan 6 minggu.

D. Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana didalam islam disebut Jarimah, para Fuqoha memaknai jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. yang dimaksud larangan-larangan merupakan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintah, maksud dari kata Had' merupakan batas atau telah dibataskan atau ditentukan oleh Allah.

2. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Pada umumnya para ulama membedakan jarimah menjadi tiga bentuk, hal ini berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadis. Atas dasar tersebut dibagi menjadi :

- a. Jarimah hudud, merupakan tindak pidana terberat dalam hukum islam, dikatakan terberat karena tindak pidana ini berkaitan langsung dengan hak Allah, jarimah ini bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya, tidak ada pilihan dalam memberikan hukuman. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak ada pilihan hukuman dalam jarimah hudud

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Jarimah Hudud pada umumnya terbagi atas zina, Qodzaf (menuduh zina), Syubhat (pencurian), Asyribah (minuman yang memabukan), Khoribah (perampokan), Riddah (murtad), Baghyu (pemberontakan).⁹⁵

⁹⁵ Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, ctk. Pertama, 2009, Bogor, hlm. 20

- b. Jarimah Qishash-Diyat, Jarimah ini bisa dikategorikan mirip dengan jarimah hudud namun letak perbedaannya adalah tindakannya adalah hak perseorangan dan memiliki kesempatan maaf dari korban atau keluarga korban sehingga dapat diganti dengan membayar diyat.

Menurut syaraâ' qishash merupakan pembalasan yang serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai, merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya.

Secara garis besar Qhisos digolongkan menjadi 2 yaitu⁹⁶:

- 1) Qishash jiwa, merupakan hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- 2) Qishash anggota badan, merupakan hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.

Dasar hukum islam dapat dilakukan qhisash dengan adanya Q.s. Al Baqarah (2) : 178 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang

⁹⁶ <https://nyzza.wordpress.com/2016/03/30/qishosh-pengertian-macam-macam-dan-pembuktian/>

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Diyat secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu⁹⁷:

1) Diyat Mughaladhoh (diyat berat). Berdasarkan hadist riwayat Tirmidzi, diyat dengan 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor berumur 3 tahun, 30 ekor berumur 4 tahun dan 40 ekor berumur 5 tahun yang sedang hamil. pembunuhan sengaja yaitu ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa.

diyat diberikan kepada Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan di bulan haram, pembunuhan di kota haram atau Mekkah, pembunuhan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan seperti Muhrim, Radhâ'ah atau mushaharah, pembunuhan tersalah dengan tongkat, cambuk, pemotongan atau membuat cacat anggota badan tertentu.

2) Diyat Mukhaffafah (diyat ringan). Berdasarkan hadist riwayat Daruquthni, diyat dengan 100 ekor unta terdiri dari 5 macam: 20 ekor unta betina 3 tahun, 20 ekor unta betina 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan 2 tahun dan 20 ekor unta betina 1 tahun.

Diyat ini diberikan terhadap pelaku yang membunuh tersalah serta pemotongan atau membuat cacat serta

⁹⁷ <https://justcallmenorm.wordpress.com/2009/12/31/pengertian-dan-macam-macam-diyat/>

melukai anggota badan. Apabila pembunuh atau keluarga pembunuh tidak dapat membayar diyat dengan unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta tersebut.

c. Jarimah Ta'zir, terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Jarimah hudud atau qishos/ diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
- 2) Jarimah yang ditentukan al-Quran dan al-Hadis namun tidak ditentukan sanksinya misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
- 3) Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum namun tetap berdasarkan nilai-nilainh yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis untuk kepentingan umum.

3. Perkosaan Dalam hukum Islam

Menurut Syayyid Sabiq perkosaan merupakan hubungan badan secara paksa, kejahatan seksual bentuk perkosaan ini sangat kejam dan pelakunya dapat dikatakan sebagai manusia yang tidak berada, terlebih lagi setelah dilakukan perkosaan kemudian korban dibunuh.

Dalam islam perkosaan dimasukan dalam jarimah had zina, Abdul Qadir Audah menyampaikan sebagai berikut “kalau ada seorang pria di perkosa untuk berzina maka pria tersebut tetap harus dihukum” pendapat tersebut dikuatkan dengan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam

Asy-Syifa, Imam Ahmad dan Ulama kalangan Syiah Zaidiyah. Mereka menyatakan bahwa perempuan yang diperkosa jelas merupakan objek karena dalam hal perkosaan terjadi bukan karena adanya kesepakatan, sedangkan pria tidak mungkin mengaku diperkosa perempuan terlebih lagi jika ia tetap mengalami ereksi, karena dengan adanya ereksi tersebut mena

Islam melindungi secara rinci setiap apa yang terjadi dalam kehidupan hal ini berfungsi melindungi setiap orang begitupun terhadap terjadinya suatu perkosaan menurut penulis pelaku perkosaan harus dihukum sedangkan bagi korban perkosaan tidak akan diberikan hukuman apalagi jika korban meninggal dunia akibat dibunuh.

Pelaku perkosaan dapat dikenakan dalam 2 jarimah yaitu jarimah hudud zina karena dalam perkosaan tersebut telah terjadi hubungan badan dengan masuknya alat kelamin pria terhadap alat kelamin perempuan dan dapat digolongkan qhisos penganiayaan terhadap luka-luka pada alat vital wanita.

Menurut Ulama Syafii'yah zina merupakan memasukan zakar kedalam *faraj* yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan nafsu.⁹⁸ Berdasarkan jarimah hudud zina maka pelaku yang belum menikah harus di hukum cambuk 100x kemudian diasingkan selama setahun dan pelaku yang telah menikah akan dijilid 100x dan dirajam dengan batu (HR Muslim dari Ubudah bin Shamit).

⁹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Pertama, 1996, Jakarta, hlm. 35.

Pelaku juga mendapat hukuman dari jarimah qhisos yang mana mendapat hukuman sesuai apa yang ia lakukan, maka untuk perkosaan ini tindakan pelaku ialah melukai alat vital korban maka pembalasannya yaitu dengan melukai alat vital pelaku. Qhisos dapat digantikan dengan membayar diyat

Q.s Al-Maidah: 45 yang telah diterangkan oleh suatu hadist riwayat dari Amir ibn Hamzah, bahwa Rosullah SAW telah mengirim surat kepada ahli Yaman yang bunyinya “Bahwasanya siapa yang terbukti membunuh seorang mukmin tanpa sebab maka baginya Qowad, kecuali wali-wali merelakannya dan bahwasanya kepada jiwa satu diyat, seekor unta dan pada hidung jika sampai rumpung satu diyat, pada kedua mata satu diyat, pada kedua mulut satu diyat, pada **kemaluan satu diyat**....”⁹⁹

Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwa diyat terhadap pelaku atau keluarga pelaku dapat membayar diyat 100 ekor unta, sama dengan perkataan Imam Syafii bahwa apabila ada seorang yang bersetubuh dengan perempuan dan dirusak dinding yang membatasi kemaluan wanita didenda 100 ekor unta.

Menurut Abu Daud diyat 100 (seratus) ekor unta dapat diganti dengan 200 ekor lembu atau 1000 (seribu) ekor kambing sedangkan menurut imam Syafi’I diyat 100 ekor unta dapat diganti dengan 1000 (seribu) dinar atau 12000 (dua belas ribu) dirham.¹⁰⁰

⁹⁹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana-Islam)*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia., Ctk. Pertama, 1984, Jakarta, hlm. 135.

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 128.

4. Aborsi Dalam Hukum Islam

Lahirnya PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak hanya mengagetkan masyarakat tapi juga para ulama dan kaum muslimin yang selama ini berpendapat bahwa aborsi hukumnya haram. Penghalalan aborsi tersebut dapat dilihat pada Pasal 31 PP ayat (1) yang berbunyi : tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan a) indikasi darurat medis atau b) kehamilan akibat perkosaan, ayat (2) aborsi yang dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam usia kandungan paling lama 40 hari dihitung sejak pertama haid.¹⁰¹

Dalam hadist (HR.Al-Bukhari dan Muslim) :

Sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptaanya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah (campuran antara sperma dan ovum), kemudian menjadi alaqoh selama 40 hari pula, selanjutnya berproses menjadi mudhaghah (segumpal daging) selama 40 hari, setelah itu malaikat kirimkan kepadanya (mudhaghah) lalu meniupkan roh kedalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal perbuatannya, rezekinya, ajal dan kesedihan, kebahagiaannya.¹⁰²

Yusuf Qardhawi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena kehamilan tersebut (kehamilan wanita korban perkosaan) bukan karena mereka berbuat dosa bukan pula atas kehendak mereka. Mereka tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka selama mereka sudah berusaha

¹⁰¹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Katalog Dalam Terbitan, Ctk. Pertama, 2014, Jakarta, hlm. 104.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 105.

menolak dan memeranginya. Kemudian, mereka dipaksa di bawah tekanan kekuatan besar maka apakah yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang tidak punya kekuatan. Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap dosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan kalimatul kufri.¹⁰³

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 106 : “...kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)..”¹⁰⁴

Dibolehkannya aborsi akibat perkosaan juga dengan mendasarkan pada surat Al Baqarah ayat 173 : Artinya : “...tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Penyayang”¹⁰⁵

Berdasarkan hadist tersebut terbagi menjadi 2 golongan pendapat, pendapat pertama bahwa aborsi dapat dilakukan selama roh belum ditiupkan yaitu 120 hari sebagaimana pendapat Imam Romli dan pendapat kedua menurut Imam Al-Ghazali bahwa aborsi merupakan tindak pidana

Dalam sebuah seminar dosen FSH UIN JAKARTA pada hari Sabtu 23 Agustus 2014 di Cipuyang Puncak Bogor, bahwa guru besar FSH UIN JAKARTA Prof. Huzaimah T Yango yang juga merupakan anggota komisi Fatwa MUI, menyetujui penghalalan aborsi sebelum usia kandungan belum

¹⁰³ <https://media.neliti.com/media/publications/42161-ID-studi-analisis-pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-aborsi-akibat-perkosaan.pdf>

¹⁰⁴ ibid

¹⁰⁵ ibid

masuk 40 hari, ia mengemukakan bahwa dalil yang digunakan oleh MUI adalah hadis “sesungguhnya nutfah pada saat telah menetap dalam rahim selama lebih dari 40 hari akan didatangi malaikat dan akan dibentuk tulang-tulang, daging, darah, rambut, kulit, telinga, mata. Selanjutnya, malaikat akan bertanya kepada Allah SWT : Janin ini akan diciptakan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Bernasib baik atau buruk? Kapan ketentuan ajalnya? Setelah ditetapkan oleh Allah ditulis dan ditutup lembar catatan tersebut hingga hari kiamat”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 107.

BAB III

ANALISIS BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan pembahasan manusia merupakan subjek hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak tersebut tidak dapat diambil, dirampas, bahkan dikurangi oleh siapapun, hak seseorang secara umum telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, hak tersebut berlaku juga bagi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.

Arif Gosita menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya, berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, berhak mendapatkan kembali hak miliknya, berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi, berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, berhak mempergunakan upaya hukum.

Arif Gosita jelas menyatakan bahwa korban berhak untuk menolak menjadi seorang saksi namun pada kenyataannya tidak ada satu aturanpun yang

mbolehkan seorang korban atau pihak lain boleh menolak untuk memberikan keterangan atau kesaksian, karena setiap orang yang dipanggil secara sah untuk menjadi saksi maka wajib untuk memberikan kesaksian kecuali terhadap orang-orang tertentu, bahkan aturan yang ada adalah negara dapat memberikan sanksi terhadap seseorang yang menolak menjadi saksi sehingga terhadap saksi atau saksi korban yang mendapatkan ancaman berupa fisik, psikis dan atau harta kekayaannya bisa mengusahakan mendapat perlindungan dari lembaga tertentu misalnya LPSK atau P2TPA KK.

Hakim PN Yogyakarta menyatakan bahwa akan sulit untuk membuktikan kebenaran materil dari suatu tindak pidana perkosaan jika korban menolak menjadi saksi korban karena korban biasanya yang paling mengetahui peristiwa tersebut hal ini disebabkan korban mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perkosaannya, selain itu korban sebagai seseorang yang telah melaporkan dugaan tindak pidana perkosaan tersebut harusnya ikut bertanggung jawab membuktikan salah satu caranya dengan menjadi saksi korban.¹⁰⁷

Hal tersebut terlihat dalam pasal 5 huruf c UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban / saksi berhak untuk memberikan keterangan tanpa ada tekanan hal tersebut sinkron dengan huruf a bahwa korban/saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ida Ratnawati, SH., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. di Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dalam hal seorang korban menjadi saksi atau disebut dengan saksi korban berhak untuk didengar pertama kali hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b bahwa yang pertama-tama didengar kesaksiannya adalah korban yang menjadi saksi, hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan bagi korban yang mana telah menderita dalam kejahatan yang terjadi dalam hal ini perkosaan.¹⁰⁸

Menjadi saksi korban bukan hanya hak bagi korban namun seolah menjadi suatu kewajiban yang mana tidak ada aturan yang membolehkan korban menolak menjadi saksi hal ini bisa dikarenakan karena korban merupakan orang yang paling mengetahui kejahatan yang terjadi padanya karena korban yang menderita atau mengalami secara langsung.

Dalam penjelasan Arif Gosita terkait hak yang dimiliki korban sebenarnya cukup banyak dan lengkap hak yang diberikan kepada korban yang mana itu berlaku dalam setiap korban kejahatan, namun hak yang diberikan oleh KUHAP sangat berbeda, KUHAP masih sangat kurang memberikan hak kepada korban hal tersebut dirasa wajar dengan melihat sejarah lahirnya KUHAP yang mana lahir karena sebelumnya terabaikan hak pelaku (tersangka, terdakwa, terpidana) namun dalam pembentukan KUHAP tersebut justru lupa jika ada pihak lain dalam terjadinya tindak pidana yaitu korban yang mana pihak yang seharusnya paling dilindungi karena korban merupakan orang yang dirugikan dalam terjadi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ida Ratnawati, SH., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. di Yogyakarta, 26 Februari 2018

suatu kejahatan yang mana dalam hal ini tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.¹⁰⁹

Berdasarkan aturan hukum Indonesia korban memiliki hak untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian materil yang di deritanya, pemulihan kerugian materil korban dapat menggunakan beberapa mekanisme yaitu dengan cara, penggabungan gugatan, gugatan perbuatan melawan hukum dan yang terbaru adalah melakukan permohonan restitusi.

Hak korban dalam KUHAP hanya diatur sedikit pasal yaitu Pasal 98-101 yang memuat tentang penggabungan gugatan untuk memenuhi kerugian materil yang dideritanya namun untuk kerugian secara immaterial tidak diatur dalam KUHAP, hal tersebut sangat berbeda dengan hak tersangka yang diatur lebih lengkap.

Dalam melakukan penggabungan gugatan, korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan meminta bantuan penuntut umum sebagai penegak hukum yang mewakili korban dalam persidangan atas permintaan korban tersebut dapat melakukan penggabungan gugatan yang mana telah diatur didalam KUHAP pasal 98-101 untuk meminta ganti rugi dengan mencantumkan bukti rincian kerugian materil, misalnya biaya rumah sakit, biaya kandungan, biaya lahiran, namun permintaan ganti rugi tersebut tidak boleh lebih dari nominal yang telah dikeluarkan korban.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

¹¹⁰ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

Pernyataan Hakim PN Bantul tersebut dikuat oleh hakim PN Yogyakarta bahwa ganti kerugian yang dapat diberikan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut hanya untuk kerugian materil dengan kata lain kerugian yang dapat dihitung secara nyata, sehingga untuk kerugian berupa immaterial misalkan waktu, pemecatan dan sebagainya tidak dapat diberikan ganti rugi dengan metode penggabungan gugatan ganti rugi.¹¹¹

Penggabungan gugatan ganti rugi hanya dapat dilakukan sebelum tahap penuntutan, karena penggabungan gugatan ganti rugi tersebut akan digabungkan dengan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga jika melewati masa penuntutan maka kesempatan penggabungan gugatan ganti rugi hilang.

Korban berhak diberitahukan oleh jaksa penuntut umum bahwa ia memiliki hak untuk melakukan penggabungan gugatan ganti karena pada dasarnya tidak semua korban mengerti hukum sehingga sebagai seorang penegak hukum yang mewakili korban tentu harus memberitahukan hak tersebut.

Mekanisme lain yang dapat dilakukan korban yaitu dengan melakukan gugatan secara perbuatan melawan hukum namun hal ini tentu memerlukan waktu yang lama dan karena korban harus menunggu adanya putusan terhadap tindak pidana perkosaan yang menimpanya karena putusan tersebut yang menjadi dasar korban dapat melakukan gugatan secara perbuatan melawan hukum selain itu korban juga harus berusaha secara mandiri dalam pemenuhan hak tersebut,

¹¹¹ Wawancara dengan Ida Ratnawati, SH., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. di Yogyakarta, 26 Februari 2018

karena gugatan secara perdata lebih bersifat privat maka korban berusaha sendiri, diwakili keluarga atau kuasanya.¹¹²

Mekanisme terakhir yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan yaitu dengan mengajukan permohonan restitusi yang mana diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.

Setelah tahun 2006 rasanya mulai ada suatu kemajuan karena mulai meningkatnya kesadaran terhadap korban dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian di lakukan perubahan atau penyempurnaan dengan adanya UU No 31 Tahun 2014 tentang saksi dan korban.

Dalam pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga¹¹³, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat

¹¹² Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7A ayat (1) menyatakan bahwa korban yang dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan berhak untuk memperoleh restitusi yaitu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan langsung dengan tindak pidana tersebut.

Restitusi memiliki perbedaan dengan penggabungan gugatan dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mana dalam restitusi dapat diajukan sebelum dan setelah adanya putusan bukan hanya sebelum adanya putusan sebagaimana aturan dalam penggabungan gugatan atau setelah adanya putusan sebagai mana dalam aturan gugatan perbuatan melawan hukum selain itu dalam restitusi ganti rugi yang diberikan tidak hanya kerugian materil namun juga immaterial.

Dasar hukum terbaru melaksanakan permohonan restitusi adalah PP No. 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum

Sejak tahun 2009 hak korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan bertambah bahwa korban dilegalkan untuk melakukan tindakan aborsi hal ini berbeda dengan sebelumnya bahwa aborsi hanya diatur dalam KUHP yang mana hanya berisi larangan untuk melakukan aborsi.

Pelegalan tindakan aborsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009, aborsi diperbolehkan apabila ;

- a. Indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancamnyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam pasal 75 huruf b diatas jelas bahwa korban perkosaan yang berakibat kehamilan dapat melakukan aborsi tanpa dapat dijerat sebagaimana

yang diatur dalam KUHP dengan ketentuan bahwa korban perkosaan tersebut dibuktikan mengalami traumatis dan ketentuan lain yang diatur dalam pasal selanjutnya.

Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009, bahwa aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan;

- a. sebelum kehamilan ibu hamil berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.¹¹⁴

Dalam pasal 76 huruf a menjelaskan bahwa korban perkosaan yang berakibat kehamilan yang mengalami trauma hanya dapat melakukan tindakan aborsi sebelum kehamilan ibu hamil berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, pengecualian dalam hal kedaruratan medis.

Kesalahan dalam menerapkan aturan atau melaksanakan aborsi bisa menjadi suatu *boomerang* bagi korban karena dalam Pasal 194 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Penentuan seorang perempuan hamil tersebut akibat menjadi korban tindak pidana perkosaan atau tidak ialah penentuan dari dugaan penyidik yang kemudian diputus benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana perkosaan karena ada putusan yang telah *inkracht* hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pada dasarnya dokter tidak bisa membuat visum et repertum mengatakan bahwa terhadap apa yang menimpa pasien (korban) merupakan tindakan perkosaan namun dokter hanya bisa mengeluarkan pernyataan luka-luka, traumatik atau hal-hal yang benar-benar secara medis telah menimpa pasien (korban) kemudian visum tersebut dijadikan alat bukti oleh polisi dan membuat dugaan telah terjadi tindak pidana perkosaan yang akhirnya hakimlah yang memutuskan ada tidaknya tindak pidana perkosaan terjadi ¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika, di Jakarta, 20 Maret 2018.

Korban tindak pidana perkosaan memiliki hak untuk mendapat tindakan medis berupa upaya pencegahan kehamilan yaitu dapat dikenal dengan istilah kontrasepsi darurat (KONDRA), tindakan ini berbeda dengan aborsi.¹¹⁶

Kontrasepsi darurat terdiri dari dua jenis yaitu mekanis dan medis, mekanis berupa tindakan yaitu dengan memasukkan ultra interen device atau lebih dikenal dengan sebutan spiral ke mulut Rahim perempuan yang cara kerjanya mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada endometrium pada selaput dinding rahim atau mencegah pertemuan pertemuan sperma dan sel telur.

Kontrasepsi jenis medis yaitu dengan memberi obat-obatan yang berisi hormon esteron atau estrogen ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan mengubah dinding rahim menjadi tidak mungkin zigot atau mencegah terjadinya ovulasi (pembuahan), mencegah sel telur masuk kedalam saluran telur atau tuba palupi sehingga tidak bertemu di ampulla (pertemuan sel sperma dan sel telur).

Keduanya sama namun mekanisme yang berbeda kontrasepsi darurat jenis mekanis dapat dilakukan tindakan maksimal kurang dari 7 hari dan kontrasepsi jenis medis dapat dilakukan tindakan maksimal 72 jam, tingkat keberhasilannya besar jika dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan, begitupun sebaliknya tingkat keberhasilan semakin kecil jika dilakukan lebih lama.

¹¹⁶ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018.

B. Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan.

Pelindungan dapat dianggap terlaksana ketika hak-hak yang diberikan dalam suatu aturan kepada korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan telah diimplementasikan secara nyata, sebelumnya telah dijelaskan bahwa korban perkosaan yang berakibat kehamilan berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya, bahwa memang benar selama ini kebanyakan tindak pidana perkosaan diketahui karena adanya laporan dari korban dan atau keluarga korban.

Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan rekso utami (P2TPA KK Rekso Diyah Utami) bersifat pasif dalam artian bahwa akan memberikan pelindungan karena adanya laporan dari korban, keluarga, atau kuasanya bukan mencari ada atau tidaknya kekerasan.¹¹⁷ Pernyataan tersebut sama seperti yang dijelaskan Penyidik Polda bahwa tindak pidana perkosaan biasanya diketahui karena adanya laporan dari korban atau keluarga korban.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP merupakan delik umum yang mana tindak pidana tersebut dapat diproses meskipun tidak ada aduan dari korban, keluarga, atau setiap orang yang mengetahui namun laporan dari korban sangat dibutuhkan, terhadap kasus yang sedang diterima oleh P2TPA KK Rekso Diyah Utami di berikan pelindungan karena adanya laporan dari korban.

¹¹⁷ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

POLDA memiliki Unit Penyidik Perempuan dan anak (PPA) yang mana khusus penyidik perempuan yang menerima laporan dari korban perempuan atau anak, hal ini berguna memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi korban untuk menceritakan kronologi tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya sehingga memudahkan pembuktian tindak pidana perkosaan tersebut.¹¹⁸

Korban tindak pidana perkosaan yang melapor ke kepolisian biasanya hanya diminta untuk melakukan visum et repertum dan memberikan keterangan, korban tidak diberikan fasilitas apapun, baik untuk memulihkan kerugian secara materil dan immaterial.¹¹⁹

Tindakan utama terhadap tindak pidana perkosaan yang melapor ke P2TPA KK akan dilakukan identifikasi terlebih dahulu dengan mencari tahu kronologi ceritanya setelah itu melihat kebutuhannya, misalnya pemulihan psikisnya karena untuk kekerasan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan membuat psikologi korban sangat terganggu, jika seseorang yang melapor tidak mau menceritakan maka akan dilakukan pemulihan psikis yang bertujuan agar korban mau menceritakan apa yang terjadi terhadapnya.¹²⁰

Setelah mendapatkan hak sebagai pelapor, korban biasanya melakukan Visum Et Repertum yang mana visum tersebut dapat dilakukan setelah atau sebelum melapor ke Polisi namun untuk hasil dari visum tersebut harus diambil dari penyidik untuk menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana

¹¹⁸ Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

¹¹⁹ Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

¹²⁰ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

perkosaan karena bukan dokter yang menentukan tindak pidana melainkan penyidik, meskipun melakukan visum et repertum merupakan hak dari korban yang berguna untuk kepentingan penyidikan namun pada nyatanya biaya pemeriksaan visum ditanggung sendiri oleh korban.

Tindakan utama yang dilakukan dokter merupakan menilai secara komprehensif atau menyeluruh terhadap *basic life support* (bantuan hidup dasar) seperti pernafasan, keadaan pasien, nadinya, atau sebagainya. Ketika sudah dirasa hal tersebut aman maka baru dapat dilakukan pemeriksaan daerah kelamin. rumah sakit biasanya bekerja sama dengan dokter kejiwaan atau psikologi untuk menangani pasien yang diduga korban tindak pidana perkosaan.¹²¹

Kerjasama dengan Dokter Kejiwaan dan Psikologi bertujuan untuk memulihkan kejiwaan pasien terhadap apa yang dialaminya karena pada dasarnya tindak pidana perkosaan tidak hanya mengalami kerugian secara fisik namun juga kerugian psikis sehingga perlu dilakukan pemulihan atau perbaikan kejiwaan apalagi pasien tersebut dianggap masih dibawah umur.¹²²

Dalam pelaksanaan visum et repertum korban memiliki hak untuk melakukan tindakan kontrasepsi darurat, kontrasepsi darurat bukan inisiatif dari dokter tetapi inisiatif tersebut dari korban atau keluarga korban, jika ada permintaan melakukan kontrasepsi darurat maka dokter akan menjelaskan

¹²¹ Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika, di Jakarta, 20 Maret 2018.

¹²² Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika, di Jakarta, 20 Maret 2018.

sesuatu yang berkaitan dengan kontrasepsi seperti tujuan, tingkat keberhasilan, efek samping dan jika disetujui maka dibuat kesepakatan secara tertulis.¹²³

Senyatanya Dokter tidak menjelaskan kepada korban yang diduga tindak pidana perkosaan (pasien) adanya tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan begitu juga dengan penyidik, penyidik tidak tahu menahu terhadap dilakukan atau tidaknya tindakan pencegahan.

Berbeda dengan P2TPAKK yang mana saat menerima laporan dari korban tindak pidana perkosaan yang baru saja terjadi, akan segera di masukan ke divisi kesehatan untuk melakukan upaya pencegahan kehamilan dengan persetujuan korban atau keluarga korban.

Selain sebagai pelapor korban juga memiliki hak untuk menjadi seorang saksi dengan memberikan keterangan yang menimpa dirinya sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (2) hak ini menjadi hak yang pasti terlaksana, hak ini biasanya akan didapatkan sebelum dan saat proses yang diduga tindak pidana perkosaan di pengadilan.

Korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan akan dijadikan sebagai saksi yang keterangannya didengar pertama, keterangan saksi korban merupakan alat bukti namun meskipun begitu hakim tidak dapat menjadikan keterangannya saksi korban sebagai penentu kebenaran yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim memerlukan saksi dan alat bukti lain.

¹²³ Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika, di Jakarta, 20 Maret 2018.

Hak korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan untuk di rahasiakan identitasnya selama ini selalu dilaksanakan baik dalam proses peradilan maupun dalam pelayanan perempuan dan anak, identitas korban dirahasiakan diluar maupun dalam proses persidangan bahkan hingga putusan, untuk kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan dalam persidangan bersifat tertutup, hanya dapat dihadiri oleh korban atau keluarga korban dan dalam putusan biasanya tidak akan bisa ditemukan media online atau meskipun ada putusan nama korban akan disamarkan.

Dalam lingkungannya yang tidak mendukung pemulihan psikologi korban maka korban akan dipindahkan ketempat baru dan dengan keinginan korban akan diubah identitasnya hal ini berfungsi untuk menjaga nama baik korban atau untuk memulihkan psikologi korban.

Sejak tahun 2009 masyarakat dikejutkan dengan kebijakan negara yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan melalui berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 75 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan kehamilan diakibatkan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan korban tindak pidana perkosaan.

Dalam Pasal selanjutnya yaitu pasal 76 menjelaskan lebih lanjut bahwa aborsi sebagaimana yang dimaksud pasal 75 hanya dapat dilakukan jika, sebelum kehamilan ibu hamil berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Dalam uu kesehatan jelas bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak haid terakhir ketentuan jangka waktu aborsi dalam uu ini sedikit berbeda dengan Pasal 31 ayat (2) PP No. 62 Tahun 2014 bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir.

Dalam UU kesehatan jelas mengharuskan korban perkosaan yang melakukan aborsi harus mengalami trauma secara psikologi, trauma yang menjadi alasan dibolehkannya aborsi ketika korban perkosaan mengalami trauma berat yang mana mengancam nyawa korban tindak pidana pidana perkosaan yang berakibat kehamilan, mengancam nyawa yang dimaksud adalah ada upaya korban untuk melakukan bunuh diri atau menyakit dirinya yang disebabkan kehamilan tersebut.

Trauma dibagi menjadi 3 step yaitu (a) reaksi step akut yang mana trauma yang terhitung kurang dari 2 minggu sejak perkosaan terjadi dalam jangka waktu ini biasanya korban tidak memiliki niat untuk melakukan bunuh diri (b) Depresi, yaitu trauma yang terhitung 2 minggu hingga 6 bulan biasanya mulai muncul upaya bunuh diri dari korban hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak menilai korban (c) cemas menyeluruh, yaitu trauma yang terhitung 6 bulan sejak perkosaan terjadi yang mana trauma ini mengakibatkan korban mengalami kecemasan yang berlebihan atau cemas terhadap apapun yang korban lakukan.¹²⁴

¹²⁴ Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika, di Jakarta, 20 Maret 2018

Trauma semakin hari biasanya semakin meningkat sehingga jika melihat segi traumanya maka aborsi dapat dilakukan saat 2 minggu lebih setelah kejadian perkosaan terjadi.

Pelaksanaan aborsi dapat dilakukan oleh korban perkosaan bukan korban yang diduga perkosaan sedangkan berdasarkan penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan aturan tersebut mengartikan bahwa seseorang dianggap korban perkosaan jika telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan, hakim PN Yogyakarta menyatakan bahwa proses persidangan terhadap kasus tindak pidana perkosaan sejak surat dakwaan hingga putusan biasanya membutuhkan waktu 5 bulan, belum termasuk penyelidikan hingga penuntutan.

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh pernyataan hakim bantul bahwa penyelesaian kasus ti tindak pidana perkosaan selesai biasanya membutuhkan kurang lebih waktu 8 bulan terhitung sejak di Kepolisian, perbedaan 2 bulan tersebut dapat dihitung dengan lamanya waktu penahanan yang diatur dalam

Pasal 25 dan 25 KUHAP terkait lamanya penahanan tahap penyidikan, penuntutan yaitu selama 40 hari dan dapat diperpanjang 70 hari.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan hakim tersebut tentang lamanya proses peradilan yaitu tahap penyelidikan-putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum pelaku membutuhkan waktu sekitar 8 bulan jelas terjadi suatu pertentangan terhadap UU kesehatan yang dapat dilakukan aborsi terhadap korban perkosaan dalam jangka waktu 6 minggu sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 75-76 UU N0 36 Tahun 2009 menjadi mandul ketika hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 minggu karena tidak mungkin dapat diselasikan proses peradilan dalam waktu 6 minggu, menjadi berbeda jika dalam UU kesehatan tersebut berlaku untuk kehamilan yang diduga korban perkosaan.

Pelaksanaan terhadap hak untuk melakukan aborsi tidaklah mudah meskipun sudah dilegalkan oleh Negara, Penyidik, Penuntut Umum hingga Hakim tidak pernah mengeluarkan perizinan untuk bisa melakukan aborsi, ketiga penegak hukum tersebut hanya berfungsi untuk menegakkan hukum.

Dalam hal pelaksanaan aborsi juga mendapat penolakan dari P2TPA KK, dengan alasan bahwa anak yang belum lahir tersebut merupakan subyek hukum yang harus dilindungi , sehingga upaya P2TPA KK mencoba mengupayakan anak tersebut tetap lahir kemudian setelah lahir maka akan diusahakan

¹²⁵ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

menumbuhkan rasa sayang terhadap anak namun jika korban dan atau keluarga korban tidak ingin mengasuh maka anak akan dicarikan tempat adopsi.¹²⁶

P2TPA KK bentuk penolakannya dengan tidak pernah memberikan izin kepada korban kekerasan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan untuk melakukan aborsi meskipun korban tersebut menolak kehadiran dari anak yang dikandungnya sehingga tugas P2TPA KK hanya membuat korban tersebut mempertahankan kandungannya hingga anak lahir jika masa setelah kelahiran korban tetap menolak maka akan dicarikan tempat untuk mengadopsi biasanya di berikan ke panti asuhan sayap ibu. Anak yang telah di berikan ke panti asuhan sayap ibu akan terputus hubungannya dengan ibu kandungnya dan tidak dapat diambil lagi.¹²⁷

Terhadap korban yang sedang menempuh pendidikan akan semakin sulit karena saat korbannya masih menempuh pendidikan maka P2TPAKK mencoba agar pendidikannya tetap berjalan salah satu cara bekerjasama dengan Ombudsman, sehingga ombudsman tersebut akan mengurus perizinan korban tersebut untuk tetap bisa sekolah namun jika sekolah tersebut tidak mau maka akan mencari sekolah yang mau dengan mencutikan korban tersebut selama anak yang dikandung lahir.¹²⁸

Hak menempuh pendidikan korban jelas terganggu karena banyak sekolah yang tidak dapat menerima murid nya hamil, selain itu dari diri korban merasa

¹²⁶ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

¹²⁷ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

¹²⁸ Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

malu untuk tetap bersekolah dalam keadaan hamil sehingga semangat untuk menempuh pendidikannya hilang.

Pemenuhan kerugian secara materiil yang merupakan hak korban pada pelaksanaannya tidak terakomodir dengan baik, misalnya dalam melakukan penggabungan gugatan ganti rugi penegak hukum seperti penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim tidak memberitahukan bahwa korban memiliki hak untuk melakukan penggabungan gugatan dalam pemulihan kerugian materiilnya.

Tidak semua korban yang mengerti dan mengetahui tentang hukum sehingga perlu untuk diberitahukan hak-hak yang korban tindak pidana perkosaan miliki namun pada kenyataannya penegak hukum tidak pernah memberitahu apalagi menyarankan korban atas hak yang ia miliki sebagai korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.

Hakim tidak pernah menerima penggabungan gugatan ganti rugi, biasanya yang dituntut hanya sebatas hukuman terhadap terdakwa sehingga hakimpun tidak dapat memberikan ganti kerugian terhadap korban, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai penegak hukum yang menjalankan tugasnya.

Alasan tidak dilakukan gabungan gugatan ganti kerugian dikarenakan belum ada prosedur yang jelas dalam melakukan gabungan gugatan, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugiannya dalam tuntutan terhadap terdakwa, selain tidak adanya prosedur

yang jelas, JPU juga merasa sulit karena harus menjalankan dua hal dalam waktu yang sama untuk yaitu menuntut hukuman serta ganti kerugian.¹²⁹

Menurut hakim PN Bantul belum pernah ada penggabungan gugatan ganti kerugian karena sifat gugatan yang melekat pada perkara pidananya membuat akan menjadi semakin sulit misalnya dalam hal ganti kerugian yang kecil ketika akan dilakukan banding maka hukuman putusan terhadap perkaraa pidananya juga harus ikut dilakukan banding.

Bentuk lain dalam pemenuhan ganti kerugian yaitu restitusi yang dimintakan melalui LPSK, selama berdirinya LPSK pemberian restitusi terhadap hukum pidana biasa sangat jarang diberikan, karena

Tindak pidana yang mengatur secara spesifik hanya tindak pidana perdagangan orang untuk tindak pidana biasa tidak diatur sehingga biasanya hanya diberikan sebatas pendampingan bukan restitusi.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan Pada Tahapan Proses Peradilan.

1. Tahap Peyelidikan dan Penyidikan

Pada tahan penyelidikan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan memiliki kedudukan sebagai pelapor sehingga atas laporan dari korban tersebut penyidik segera melakukan penyelidikan

¹²⁹ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

guna mengetahui dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Tahap penyelidikan sangat penting karena dengan tahap ini menentukan apakah dapat dilakukan tahap lanjutan yaitu penyidikan guna menemukan tersangka.

Setelah tahap penyelidikan dilakukan maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap yang diduga tindak pidana perkosaan, dalam tahap penyidikan ini maka penyidik akan melakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi termasuk saksi korban untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang terjadi dan kemudian keterangan tersebut akan masukan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan dilakukan oleh penyidik karena adanya laporan dari korban atau keluarga korban atau siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut, siapapun boleh melaporkan karena tindak pidana perkosaan merupakan delik biasa.

Penyidik dalam hal menerima laporan tindak pidana perkosaan hanya sebagai penegak hukum yang menjalankan tugasnya tanpa memperdulikan hak dari korban tersebut, jika diketahui ada dugaan tindak pidana perkosaan maka penyidik hanya melakukan tindakan sebatas visum et repertum tanpa tindakan medis lain misalnya menyediakan layanan medis untuk mencegah kehamilan atau kontrasepsi darurat (KONDRA), mengizinkan melakukan aborsi dalam waktu dan syarat yang dilegalkan dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang

dijelaskan sebelumnya, penyembuhan atas sakit yang diderita korban yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, selain itu korban juga tidak mendapat hak materiil meskipun sebatas uang transportasi, tidak mendapat pelayanan pemulihan psikis, jika diberikan pelayanan psikis hanya sebatas agar korban tersebut mau dan siap untuk memberikan keterangan.¹³⁰

Tindakan pemulihan terhadap kerugian fisik maupun psikis korban bukan merupakan inisiatif dari penyidik melainkan dari korban dengan menanggung biaya sendiri terhadap pengobatan yang ia lakukan, sehingga dalam hal ini penyidik hanya sebatas menyarakan korban untuk melakukan visum et repertum yang mana hasil dari visum tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, sehingga visum et repertum yang dilakukan korban perkosaan tersebut merupakan salah satu tindakan yang membantu penyidik untuk mendapatkan alat bukti.

Korban perkosaan dalam tahap penyidikan ini seolah menjadi *Secondary Victim* yang mana setelah ia telah dirugikan dengan kejahatan tersangka kemudian dirugikan kembali dengan sikap penyidik yang acuh terhadap keadaan korban dan hanya sebatas menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang dalam hal ini melakukan penyidikan.

Dalam membuktikan tindak pidana perkosaan tidak semudah membuktikan tindak pidana lain seperti halnya tindak pidana pencurian karena korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami gangguan

¹³⁰ Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

psikologi ia akan merasa malu menceritakan apa yang telah menimpa dirinya dan takut untuk mengingat kembali kejadian yang tidak pernah korban ingin kan dan korban tolak.

Visum Et Repertum dilakukan penyidik semata-mata untuk mendapatkan alat bukti, karena hasil visum tersebut dapat diketahui apakah benar telah terjadi perkosaan atau sebaliknya hubungan kelamin tersebut dilakukan atas alasan suka sama suka, karena jika terjadi perkosaan akan ditemukan luka-luka dibagian alat kelamin perempuan.¹³¹

Dalam tahap penyidikan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dijadikan sebagai saksi guna menerangkan segala hal yang menimpa dirinya, alasan korban menjadi saksi karena ia orang yang paling mengetahui hal tersebut disebabkan ia melihat, mendengar atau mengalami secara langsung tindak pidana yang terjadi.

Saksi menjadi alat bukti yang paling dibutuhkan dalam hukum acara pidana, Pasal 183 KUHAP saksi dijadikan alat bukti pertama, hal tersebut karena dalam hukum pidana yang dicari tidak sebatas kebenaran formil tetapi kebenaran materil bahkan korban dijadikan sebagai saksi yang akan pertama kali didengar kesaksiannya.

Korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami gangguan psikologi yang mana membuat korban cenderung tertutup dan tidak mau menjelaskan apa yang telah menimpa dirinya, sikap yang cenderung

¹³¹Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

menutup diri tersebut menghambat peran korban sebagai saksi, sehingga penyidik mendapatkan kesulitan membuktikan bahwa hal tersebut tindak pidana karenanya penyidik akan membawa korban ke psikolog atau dokter jiwa dengan tujuan menghilangkan rasa trauma, takut dari korban.¹³²

Tindakan membawa korban ke psikolog atau dokter kejiwaan oleh Penyidik semata-mata agar korban mau menceritakan kronologi tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya sehingga semakin terang tindak pidana yang terjadi.¹³³

Tujuan membuat terang tindak pidana yang terjadi selaras dengan apa yang telah diartikan dari kata Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP yaitu Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Korban yang berperan menjadi saksi korban tersebut pada dasarnya membantu tugas penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan, karena akan menjadi sulit ketika korban tidak mau memberikan keterangan dalam tahap penyidikan ini. Korban akan terus dipanggil selama penyidik merasa membutuhkan keterangan korban.

2. Tahap Penuntutan

¹³² Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

¹³³ Wawancara dengan Beja, S.H., M.H.Li, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di Yogyakarta, 12 Februari 2018

Setelah tahap penyidikan maka dilanjutkan dengan tahap penuntutan, jaksa penuntut umum akan menerima BAP yang telah dibuat oleh penyidi, dalam tahap ini JPU akan meneliti hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik apakah telah cukup bukti atau belum, ketika belum cukup bukti, berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk mencari bukti hingga dirasa cukup, ketika penyidik merasa masih membutuhkan keterangan korban, korban akan dijadikan saksi korban kembali.

Berbeda dengan tahap penyidikan korban yang berkedudukan sebagai saksi korban pada tahap penuntutan korban tidak memiliki kedudukan apapun, korban hanya menunggu proses berjalannya tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya, berkas penyidikan yang telah cukup bukti akan segera dibuatkan surat dakwaan yang mana surat dakwaan tersebut menjadi dasar tindak pidana tersebut dilimpahkan dalam tahap persidangan.

Dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum bersikap positivistik, yang mana hanya sebatas menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas yang telah dilimpahkan oleh Penyidik dan kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUHP dalam pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum yang mewakili korban tindak pidana perkosaan dalam tahap penuntutan hanya sebatas Penegak hukum yang akan menuntut pelaku berdasarkan surat dakwaan

yang telah dibuat dan membuat surat tuntutan sebagai dasar hakim memberikan vonis (putusan) terhadap tindak pidana perkosaan yang di sidangkan.

3. Tahap Persidangan

Dalam tahap persidangan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan memiliki kedudukan sebagai saksi korban yang mana keterangannya akan terlebih dahulu didengar sebelum saksi lainnya diajukan ke dalam persidangan, hal ini berfungsi untuk menemukan kebenaran materil dari suatu tindak pidana yang terjadi, korban hanya diminta untuk hadir dalam persidangan ketika ia dijadikan saksi korban selain dari pada itu korban tidak pernah di anjurkan atau diwajibkan hadir dalam tahap persidangan sehingga ketika korban ingin hadir hal tersebut merupakan inisiatif korban karena biasanya ia penasaran terhadap proses persidangan.¹³⁴

Kedudukan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan menjadi saksi korban merupakan suatu kewajiban sehingga korban tidak dapat menolak untuk dijadikan saksi korban meskipun korban merasa dalam keadaan terancam terhadap kedudukannya sebagai saksi korban, maka ketika korban merasa terancam ia dapat meminta perlindungan berupa pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga perlindungan perempuan misalnya P2TPA KK,

¹³⁴ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

permintaan pendampingan tersebut merupakan usaha dari korban atau keluarga korban bukan dari Jaksa Penuntut Umum atau Hakim selaku penegak hukum.¹³⁵

Majelis hakim hanya berfungsi untuk menegakkan hukum dari suatu tindak pidana perkosaan yang terjadi sehingga dalam pemulihan hak berupa psikis, fisik serta perlindungan terhadap keamanan korban ketika menjadi seorang saksi korban dalam persidangan tidak dijamin atau diperhatikan oleh hakim meskipun dalam memberikan keterangan dalam persidangan berfungsi untuk membantu hakim untuk menemukan kebenaran materil.¹³⁶

Pendampingan oleh LPSK atau P2TPA KK diberikan selama korban dirasa membutuhkan pendampingan tersebut, pendampingan yang diberikan dihentikan sebelum adanya putusan hakim, saat putusan atau setelah putusan, hal tersebut tergantung kebutuhan dari korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya.¹³⁷

Korban hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Tergugat dan Hakim dalam persidangan, sehingga selain dari pada itu korban tidak diperlukan lagi keterangannya, setelah dirasa keterangan seorang saksi

¹³⁵ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

¹³⁶ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

¹³⁷ Wawancara dengan Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M, Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta, 19 Februari 2018

korban cukup maka hakim biasanya hanya meminta korban untuk kembali duduk di kursi tamu persidangan tanpa meminta korban untuk hadir dalam tahap persidangan selanjutnya.

Dalam tahap persidangan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat juga memiliki kedudukan sebagai seseorang yang dapat melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian yang berfungsi memisahkan kerugian yang diderita korban, penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut dapat dilakukan selama proses persidangan belum melewati tahap tuntutan yang mana gugatan ganti kerugian akan digabungkan pada tuntutan jaksa penuntut umum sehingga korban akan dibantu oleh JPU selaku penegak hukum.

Korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dapat melakukan gabungan gugatan ganti kerugian dengan membuktikan kerugian yang dideritanya, kerugian tersebut harus berupa kerugian materiel yang *real* dikeluarkan oleh korban bukan menduga-duga misalnya biaya periksa kehamilan, melahirkan atau sebagainya melalui kwitansi biaya.

Realitannya hakim PN Bantul Zaenal Arifin S.H., M.Si yang juga dikuatkan oleh Hakim PN Yogyakarta Ida Ratnawati, SH., M.H mengatakan bahwa belum pernah menerima penggabungan gugatan ganti kerugian sehingga Hakim tersebut tidak dapat memberikan ganti kerugian. Tidak adanya gabungan gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan diduga karena korban tidak

mengetahui bahwa ia memiliki hak tersebut dan dalam hal ini pun jaksa penuntut umum dan hakim tidak memberitahukan hal tersebut.

Korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan tidak memiliki peran dalam menentukan berapa lama tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang telah merugikan dirinya, bahkan tinggi rendahnya tuntutan tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu kepada korban padahal dalam proses persidangan seharusnya JPU adalah wakil dari seorang korban.

Hakim dalam memberi putusan pada umumnya hanya sekedar menghukum pelaku tanpa memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan hal tersebut dikarenakan tidak adanya gabungan ganti kerugian atau rekomendasi restitusi dari LPSK karena ganti kerugian hanya dapat dilakukan jika ada gugatan atau rekomendasi tersebut.

Korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dengan korban perkosaan yang tidak berakibat kehamilan memiliki perbedaan hukuman karena Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tertentu dalam memberi putusan.

Majelis Hakim akan memberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan karena melihat dari segi korban yang telah dirugikan secara fisik, psikis, materil dan yang paling parah merusak masa depan korban karena rasa malu, kehilangan semangat untuk menempuh pendidikan karena terhadap korban yang

hamil karena tindak pidana perkosaan biasanya akan berhenti sekolah hingga anak dalam kandungannya lahir atau benar-benar berhenti sekolah.¹³⁸

Hukuman yang lebih berat terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan tersebut juga di aminkan oleh hakim PN Yogyakarta Ida Ratnawati, SH., M.H bahwa pelaku tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan hamil terhadap korbannya menjadikan pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi yang berat hal tersebut dikarenakan korban yang hamil mendapatkan kerugian yang lebih dari yang tidak berakibat kehamilan baik secara materiel maupun immaterial.

Pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan dapat dibatalkan ketika pelaku memiliki itikad baik untuk memenuhi kerugian baik secara medis, psikis dan atau materil dari korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan meskipun tidak ada gugatan gabungan ganti kerugian atau permohonan restitusi, maka karena itikad baik dari pelaku tersebut menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dalam putusan hakim.

¹³⁸ Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di Bantul, 26 Februari 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hak-hak terhadap korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan diberikan oleh negara melalui aturan tertulis menurut penulis sudah cukup lengkap karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dulu sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang korban, sangat mengalami kekurangan karena hanya mengatur sedikit pasal yaitu Pasal 98-101 KUHAP tentang gabungan gugatan ganti rugi, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, karena pada aturan ini mengatur pemulihan baik secara fisik, psikis maupun materil terhadap korban tindak pidana perkosaan, ditambah lagi dengan lahirnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membolehkan korban tindak pidana perkosaan untuk melakukan aborsi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sehingga berdasarkan atas aturan diatas maka penulis menyimpulkan hak yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan sudah cukup lengkap.

2. Pelaksanaan perlindungan dengan pemberian hak-hak yang diberikan negara melalui aturan tertulis senyatanya tidak terakomodir dengan baik karena hak untuk memulihkan kerugian baik secara fisik, psikis dan atau

materil harus diusahakan sendiri oleh korban tindak pidana perkosaan dengan membayar biaya pemulihan dengan biaya korban sendiri, selain itu terhadap pemulihan materil yang mana seharusnya dapat dilakukan dengan cara penggabungan gugatan ganti rugi sangat jarang terjadi terlihat dari apa yang dinyatakana oleh Hakim PN Yogyakarta dan Hakim PN Bantul yang belum pernah menerima penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana kejahatan seksual ataupun tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan.hak yang diberikan melakukan aborsipun pada senyatanya sulit untuk dilakukan meskipun sudah terbukti korban tindak pidana perkosaan.

Tindakan melakukan aborsi meskipun telah diatur dalam UU kesehatan namun senyatanya tidak bisa dilaksanakan karena aturan tersebut yang menyatakan korban perkosaan hanya dapat dilakukan sebelum waktu 6 minggu dihitung sejak hari pertama terakhir haid sedangkan seseorang terbukti korban perkosaan setelah ada putusan dari pengadilan yang mana proses peradilan dari penyelidikan hingga putusan membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan sehingga seolah terjadi kemandulan pasal dalam uu kesehatan tersebut.

3. Kedudukan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas pelapor dan saksi korban yang mana keterangan dari saksi korban tersebut dapat dijadikan alat bukti guna membantu penegak hukum baik penyelidik, penyidik maupun jaksa untuk menemukan kebenaran materil.

Korban juga memiliki kedudukan lain selama belum dilakukan tuntutan dalam proses persidangan yaitu sebagai pihak yang menuntut ganti rugi dengan melakukan gabungan gugatan ganti rugi melalui tuntutan yang dibuat oleh jaksa punutut umum namun pada kenyataannya jaksa tidak pernah memberitahukan kedudukan korban tersebut sehingga gabungan gugatan ganti rugi juga sangat jarang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas Peneliti menyarankan :

1. Negara harus mencegah terampasnya hak seseorang dan ketika Negara tidak mampu untuk mencegah maka ia harus bertanggung jawab untuk memulihkan hak seseorang tersebut yang dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan melalui penegak hukum (hakim dan jaksa) harus benar-benar membantu korban untuk memulihkan kerugian yang diderita korban.
2. Kepolisian sebagai penegak hukum pertama yang menerima laporan korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan harus segera memberikan tindakan pencegahan kehamilan atau kortrasepsi darurat (KONDRA) terhadap korban tindak pidana perkosaan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan korban.
3. Hakim harus mewajibkan kepada terpidana atau terdakwa untuk memberikan ganti rugi tanpa harus ada tuntutan dari jaksa atau korban, ganti rugi yang diwajibkan tidak hanya sebatas biaya yang dikeluarkan

saat mengandung namun juga bertanggungjawab untuk segala biaya hingga anak yang yang dikandung akibat perkosaan yang pelaku lakukan tumbuh dewasa.

4. Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum dan wakil dari korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan harus mengkreasikan tuntutananya dengan melakukan penggabungan gabungan ganti rugi tanpa harus diminta oleh korban, karena dalam hal ini korban seseorang yang paling dirugikan sehingga harus benar-benar dilindungi karena penegak hukum seharusnya tidak hanya sekedar menegakkan hukum dengan membuktikan kebenaran materil dan menghukum pelaku tindak pidana perkosaan.
5. Mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi harus diatur secara rinci sehingga Jaksa penuntun Umum tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan gabungan gugatan ganti rugi guna memulihkankan kerugian korban tindak pidana perkosaan yang berakibat secara materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Pertama, HDH DAN LPSK, Jakarta, 2011.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007.
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Ctk. Pertama, Pustaka Bool Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Adhi Wibowo. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media. Yogyakarta. Cetakan Pertama. 2013. Hlm. 38
- Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, ctk. Pertama, 2009, Bogor,
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak–Anak Dan Perempuan*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.

- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hendrojono, *Krominologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Ctk, Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Marsudi Muchtar, *Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Marsudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana-Islam)*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, Jakarta ,1984.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) : Jilid 2*, Ctk. Pertama, Offset Alumni, Bandung, 1982.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Politik Dan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Uajy, Yogyakarta, 2014.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

- Rodliyah, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil : Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2011.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shanty Dellyana, *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008.
- Suhwardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins Martha, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Aburtus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Cet. Pertama., UAJY, Yogyakarta, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Internet

Diakses pada 24 Oktober 2017 Pukul 12,10 WIB, tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

Diakses pada 24 Oktober 2017 Pukul 12,20 WIB, [ejournal,uajy.ac.id/172/1/JURNAL.pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/172/1/JURNAL.pdf)

<https://kbbi.web.id/lindung>

Diakses pada 30 Januari 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana>

Wawancara

Wawancara dengan Beja, Ajun Komisaris Besar Kepolisian Daerah DIY. di

Yogyakarta

Wawancara dengan Zaenal Arifin, S.H., M.Si, Hakim Pengadilan Negeri Bantul. di

Bantul

Wawancara dengan Wawancara dengan Noviana Monalisa, SH., M.Hum., M.M,

Advokat-Pengacara-Konsultan, di Yogyakarta

Wawancara dengan dr. Harles, Dokter Umum di Rumah Sakit Antam Medika di
Jakarta

Wawancara dengan Ida Ratnawati, SH., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
di Yogyakarta